



Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : <http://www.kemenhub.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Nomor : KP-PDTI 30 Tahun 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Renstra Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Ruang Lingkup Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 meliputi:
- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, struktur organisasi, capaian Pusat Data dan Teknologi Informasi, potensi dan permasalahan serta lingkungan strategis;
 - b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Penutup.

KELIMA ...

- KELIMA : Rincian kegiatan, indikator kinerja, target dan alokasi anggaran dari masing-masing kegiatan dalam Renstra Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ini.
- KEENAM : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Desember 2025
Kepala Pusat Data
Dan Teknologi Informasi



RAYMOND IVAN SIANTURI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671213 199603 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

RENCANA STRATEGIS

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis merupakan salah satu proses perencanaan dengan orientasi kinerja untuk dapat dicapai selama periode lima tahun yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi, tren, kekuatan dan permasalahan yang mungkin mengemuka. Dokumen Rencana Strategis memiliki muatan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan serta program dalam periode 2025-2029.

Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi mengacu dan selaras dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan digunakan sebagai arah serta pedoman pembangunan pada periode 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi ini merupakan dasar dalam pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan monitoring capaian kinerja pada periode 2025-2029.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja eselon di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan yang telah memberikan substansi, data, dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi periode 2025-2029. Kami juga mengharapkan saran, masukan dan evaluasi dari pejabat yang berkepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen yang dimaksud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 3 Desember 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI



RAYMOND IVAN SIANTURI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671213 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
1.1.2. Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Teknologi Informasi	6
1.1.3. Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi	7
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1. Potensi	12
1.2.2. Permasalahan	13
1.2.3. Perkembangan Lingkungan Strategis	15
BAB II	18
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	18
2.1. Visi dan Misi	18
2.1.1. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia	18
2.1.2. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025 - 2029	19
2.1.3. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	20
2.1.4. Visi dan Misi Pusat Data dan Teknologi Informasi	21
2.2. Tujuan	21
2.2.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029	21
2.2.2. Tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029	21
2.2.3. Tujuan Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029	22
2.3. Sasaran Strategis	22
2.3.1. Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	22
2.3.2. Sasaran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi	23
BAB III	31
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	31
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan	31
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	37
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Teknologi Informasi	41
3.4. Kerangka Regulasi	42
3.5. Kerangka Kelembagaan	46
BAB IV	53
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
4.1. Target Kinerja	53
4.2. Kerangka Pendanaan	54
4.2.1. Kebutuhan Pendanaan	56
BAB V	57
PENUTUP	57
LAMPIRAN I : MATRIKS PENDANAAN	58
LAMPIRAN II : MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025 - 2029	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi.....	4
Gambar 2.1. <i>Strategy Map</i> Sekretariat Jenderal Periode 2025-2029.....	18
Gambar 2.2. <i>Strategy Map</i> Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029.....	20
Gambar 3.1. Usulan Susunan Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 2.1. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029	21
Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	22
Tabel 3.2. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029	29
Tabel 3.3. Sasaran Strategis/Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029	32
Tabel 3.4. Kerangka Regulasi	34
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029	40
Tabel 4.2. Metriks Pendanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi (dalam jutaan Rupiah)	42
Tabel 4.3. Kebutuhan Pendanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi berdasarkan 4 skenario (dalam jutaan Rupiah)	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung layanan sektor transportasi pada rentang waktu 2025-2029 yang memasuki era Society 5.0, dimana semua teknologi menjadi bagian dari manusia, adaptasi kebiasaan baru masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, semakin ketatnya persaingan ekonomi, panasnya situasi geopolitik global hingga perubahan iklim yang dinamis merupakan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan layanan digital sektor transportasi. Pelaksanaan inisiasi transformasi digital sektor transportasi pada periode 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam rangka pencapaian transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029 untuk mewujudkan penguatan pondasi dalam percepatan transformasi digital sektor transportasi, digitalisasi sektor strategis dan pemenuhan aspek pendukung akselerator transformasi digital sektor transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam hal keterkaitan RPJP Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional bersifat jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJP Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua K/L dimuat ke dalam RPJM Nasional, dan Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan, menyebutkan bahwa dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, dan seluruh indikator RPJM Nasional harus menjadi bagian dari Renstra Kementerian/Lembaga (K/L). Sejalan dengan hal tersebut, sesuai Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menerangkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan, dan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 berlandaskan pada Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 berisi program dan kegiatan dengan kelengkapan sasaran, indikator, dan target berikut alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh Bidang dan Bagian pada ruang lingkup Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tahunan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029.

Tujuan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah membantu penyelenggaraan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, perencanaan teknologi informasi, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pelaporan di bidang data, layanan, sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, dan pembinaan talenta digital sektor transportasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dan dipergunakan sebagai acuan setiap Bidang dan Bagian pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

memuat Kondisi Umum, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Capaian Pusat Data dan Teknologi Informasi, Potensi dan Permasalahan, Lingkungan Strategis;

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

memuat uraian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, Visi dan Misi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Tujuan Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sasaran Strategis;

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

memuat Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan, Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal, Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan;

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

1.1.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai dasar keketetapan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital.

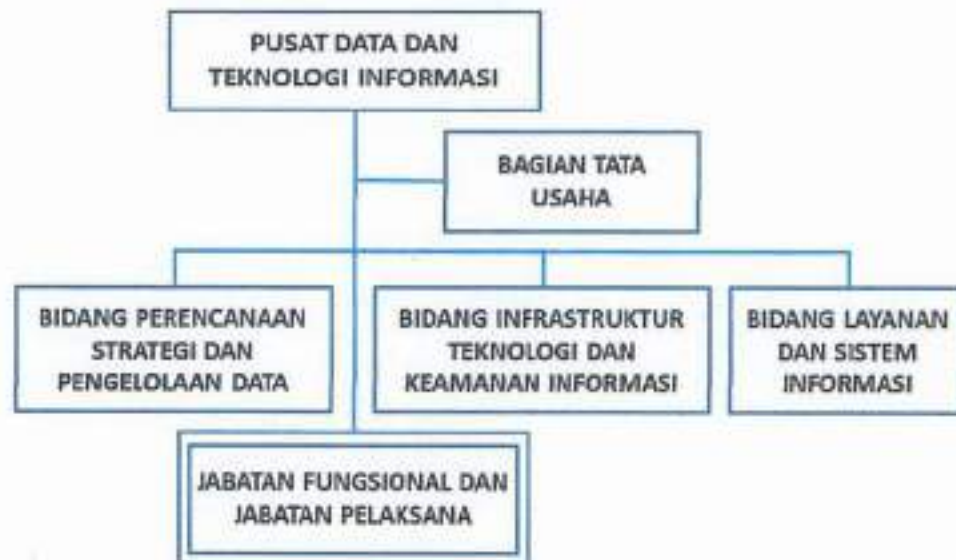
Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital;
2. penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital;
3. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital;
4. penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Adapun susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi saat ini terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data;
2. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi;
3. Bidang Layanan dan Sistem Informasi;
4. Bagian Tata Usaha; dan
5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Sebagaimana pada bagan di bawah ini :



Gambar 1.1. Susunan Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dikelompokkan ke dalam struktur Eselon II yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data

Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan
- b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi

Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;
- b) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian infrastruktur teknologi, data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan
- c) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Layanan dan Sistem Informasi

Bidang Layanan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Layanan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;
- b) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan
- c) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

4. Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum,

hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik / kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko; dan
- b) penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan sistem informasi, persuratan, kearsipan, kerumahaan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang data dan teknologi informasi.

1.1.2. Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang mencabut sebagian Ketentuan mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional untuk penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional telah dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Jumlah Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan struktural berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 4 (empat) orang. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, terdiri dari: 33 (tiga puluh tiga) orang pejabat Fungsional Pranata Komputer, 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Statistisi, 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis, dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.

Selain pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Data dan Teknologi Informasi juga memiliki 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 1 (satu) orang Pengemudi untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, jumlah

pegawai tersebut dirasakan masih belum mencukupi untuk mencapai kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi secara maksimal.

1.1.3. Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi

Evaluasi pelaksanaan rencana strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi disusun berdasarkan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan hasil evaluasi dan tindakan pengendalian perencanaan yang disusun setiap tahun untuk melihat kinerja fisik dan keuangan Kementerian Perhubungan, yang diselenggarakan berdasarkan hasil pencapaian Rencana Jangka Menengah (tahun 2020-2024) terkait konteks Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi. Hasil evaluasi fisik dan keuangan Tahun 2020 – 2024 tersebut menjadi masukan untuk perumusan dokumen Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025 – 2029.

Unit Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Tahun 2020-2024 secara umum telah melaksanakan seluruh kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun pada awal tahun 2020 hingga 2024. Penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020 hingga 2024 dilakukan dengan menilai capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dan berkontribusi 1 (satu) Sasaran Program pada Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 2020-2024 yang menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan;
2. Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Persentase Kehandalan Sistem Informasi;
4. Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara;
5. Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
6. Jumlah Pengelolaan Data TIK yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan;
7. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
8. Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pusdatin;
9. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

No.	Deskripsi Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
					Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1)	2)		3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)	24)
1	Terkawasnya Tiba Kedisiplinan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI-Governance) yang terencana dan akurat	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan	Hulu	1,80	1,80	142	116,67	1,80	1,80	2,04	122,22	1,85	1,83	1,33	92,15	1,88	1,70	1,71	100,27	4,09	3,76	4,89	122,67
		2	Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan TI	Dokumen	4	4	7	175,00	4	4	4	100,00	4	4	5	125,00	4	4	5	125,00	4	4	7	175,00
2	Minimalkan Risiko Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) dan Keamanan Perhubungan	2	Persentase Keamanan Sistem Informasi	Persen	90	90	99,7	110,78	97	97	99,99	103,33	97	97	99,97	102,93	98	98	97,42	99,61	99	98	99,64	101,00
		4	Jumlah Sistem Aplikasi yang terintegrasi, terdistribusi, terintegrasi dan terdistribusi	Aplikasi	55	55	55	100,00	60	60	60	100,00	62	62	64	103,23	64	64	64	100,00	65	65	64	98,46
		5	Jumlah Pengujian Cyber Security berbasis Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TI	Laporan	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00
3	Peningkatan Peningkatan Aksesibilitas Data Data dan dukungan Pelayanan TI yang Unggul (User Service Delivery)	6	Jumlah Pengujian Data Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dalam Data Data Perhubungan	Dokumen	13	13	13	100,00	10	10	10	100,00	13	13	14	107,69	13	13	11	115,38	13	13	13	100,00
		7	Jumlah Layanan Operasional TI	Layanan	37	37	37	100,00	37	37	37	100,00	37	37	37	100,00	37	37	37	100,00	37	37	36	97,30
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia TI yang terampil dan mempunyai budaya kerja berbasis TI yang unggul	8	Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan SPK dan Grubasi Pustaka	Dokumen	27	27	27	100,00	27	27	28	103,70	27	27	28	103,70	27	27	28	103,70	27	27	27	100,00
		9	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Pengabdian, Rukuh Tanggung dan Jabatan Pungku	Kegiatan	0	0	0	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	100,00

Analisis terhadap Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Data dan Teknologi Informasi selama periode Renstra Tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk penitikan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan tren pencapaian kinerja sebagai berikut:

a) Tren kenaikan capaian realisasi kinerja terdapat pada indikator:

- Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan dimana capaian realisasi sebesar 100% terjadi pada Tahun 2020 dan 2021, Tahun 2022 naik menjadi 107.69% dan mengalami peningkatan kembali menjadi 110% pada Tahun 2023.
- Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub dimana capaian realisasi sebesar 100% terjadi pada Tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan menjadi 103.70% pada Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Kedua indikator di atas dapat menunjukkan peningkatan nilai atau pola, dimana tren tersebut dapat diandalkan untuk membuat prediksi atau keputusan.

b) Tren kestabilan capaian realisasi kinerja terdapat pada indikator:

- Jumlah Pengujian *Cyber Security* terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawalan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional.

Ketiga indikator di atas menunjukkan konsistensi dalam nilai atau pola, yang dapat membantu menjaga kinerja atau hasil yang diinginkan.

c) Tren penurunan capaian realisasi kinerja terdapat pada indikator:

- Indeks SPBE Kementerian Perhubungan dimana capaian realisasi sebesar 116.32% pada Tahun 2020 dari target Perjanjian Kinerja dan target Renstra yang telah ditentukan sebelumnya menurun menjadi 100.27% pada Tahun 2023, tetapi dengan jumlah nilai pembagi yang berbeda (47 indikator).
- Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dimana capaian realisasi sebesar 175% Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 125% pada pencapaian Tahun 2022 dan 2023.

- Persentase Kehandalan Sistem Informasi dimana capaian realisasi sebesar 103.85% pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 99.41% pada Tahun 2023).

Dapat dilihat bahwa pada ketiga indikator di atas mengalami penurunan nilai capaian variabel dimana hal tersebut menunjukkan penurunan hasil yang diinginkan.

Berikut merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terdapat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi selama periode Renstra Tahun 2020-2024:

1. Pada IKK ke-1, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan pada Tahun 2020 dengan target nilai 3.80 (tiga koma delapan puluh) telah tercapai sebesar 4.42 (empat koma empat puluh dua) atau sebesar 116.32%. Pada Tahun 2021, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan dengan target nilai 3.90 (tiga koma sembilan puluh) dari target Perjanjian Kinerja dan target Renstra telah tercapai sebesar 2.84 (dua koma delapan puluh empat) atau sebesar 72.82%.
2. Pencapaian realisasi kinerja tersebut mengalami penurunan disebabkan oleh adanya penyesuaian instrumen penilaian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator menggunakan domain penilaian baru yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Hal ini memiliki dampak pada faktor pembagi Nilai Indeks yang signifikan dari 37 indikator menjadi 47 indikator disertai dengan terbatasnya sosialisasi dan panduan dari Tim SPBE Nasional periode 2020-2021 yang berdampak pada hasil Nilai Indeks semua Kementerian/Lembaga tidak mendapat pencapaian Nilai Indeks diatas 4.

Pada Tahun 2022, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan mengalami perubahan target yang semula 3.95 (tiga koma sembilan puluh lima) menjadi 3.60 (tiga koma enam puluh) dengan pencapaian sebesar 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) atau sebesar 92.50%. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan mendapatkan Nilai Indeks 3.71 (tiga koma tujuh puluh satu) atau sebesar 100.27% dengan Predikat "Sangat Baik" dari target nilai 3.70 (tiga koma tujuh puluh).

Untuk tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 3.75 (tiga koma tujuh puluh lima) telah tercapai sebesar 4.60 (empat koma enam puluh) atau sebesar 122.67% dengan predikat "Memuaskan". Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 863 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja program, namun demikian berdasarkan reviu dan telaah terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan terbitnya PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 salah satunya adalah Indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan Indeks Pengelolaan Aset. Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB ketiga indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan, dan disinergikan dengan Indeks SPBE. Selain itu, terdapat beberapa perubahan pada target untuk Tahun 2023-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks SPBE Kementerian Perhubungan. Indeks SPBE mengalami Perubahan target IKK pada Tahun 2023 yang semula 3.96 (tiga koma sembilan puluh enam) berubah menjadi 3.70 (tiga koma tujuh puluh) dan pada Tahun 2024 yang semula targetnya 4.03 (empat koma nol tiga) berubah menjadi 3.75 (tiga koma tujuh puluh lima). Perubahan target ini dikarenakan adanya penambahan domain, aspek, dan indikator pada penilaian dari KemenPANRB yang semula 3 domain menjadi 4 domain dan dari 37 indikator menjadi 47 indikator.

3. Pada IKK ke-2, yaitu Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimana capaian realisasi sebesar 175% Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 125% pada pencapaian Tahun 2022 dan 2023.
4. Pada IKK ke-3, yaitu Persentase Kehandalan Sistem Informasi selama periode Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai rata-rata capaian sebesar 98.74% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh empat) persen. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diperoleh melalui perhitungan Kehandalan Jaringan, Kehandalan Server, dan Kehandalan Aplikasi.
5. Pada IKK ke-4, yaitu Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara sampai dengan akhir periode Renstra mengalami peningkatan capaian jumlah aplikasi yang signifikan. Hal tersebut mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi terkini yang disertai standar keamanan sistem yang baik.
6. Pada IKK ke-5, yaitu Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK dilakukan secara rutin pada aplikasi-aplikasi yang dianggap penting/krusial. Pengujian Cyber Security dilakukan

terhadap sistem aplikasi dan infrastruktur TIK Kementerian Perhubungan. Hal ini bertujuan untuk menemukan kerentanan dalam sistem, jaringan atau aplikasi serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan tim keamanan dalam menghadapi ancaman.

7. Pada IKK ke-6, yaitu Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan dimana capaian realisasi sebesar 100% terjadi pada Tahun 2020 dan 2021, Tahun 2022 naik menjadi 107.69% dan mengalami peningkatan kembali menjadi 110% pada Tahun 2023. Data yang dikelola dihimpun melalui rekonsiliasi data yang bersumber dari masing-masing Unit Kerja Eselon I. Kemudian hasil rekonsiliasi diolah untuk peningkatan penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan pelayanan TIK yang unggul (*Excellent IT Service Delivery*).
8. Pada IKK ke-7, yaitu Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), capaian kinerja selama periode Renstra Tahun 2020-2024 menunjukkan stabilitas yang signifikan dengan target capaian 37 (tiga puluh tujuh) laporan pada Tahun 2020-2023 telah tercapai sebesar 100.00% selama 4 tahun periode Renstra tersebut. Pada Tahun 2024, capaian kinerja untuk IKK ke-7 ini dengan target capaian 37 (tiga puluh tujuh) laporan telah tercapai 36 (tiga puluh enam) laporan atau sebesar 97.30%.
9. Pada IKK ke-8, yaitu Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub, capaian kinerja selama periode Renstra Tahun 2020-2024 menunjukkan stabilitas yang signifikan dengan target capaian 27 (dua puluh tujuh) dokumen pada Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 100.00% selama 5 tahun periode Renstra tersebut.
10. Pada IKK ke-9, yaitu Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional, capaian kinerja selama periode Renstra Tahun 2020-2024 menunjukkan stabilitas yang signifikan dengan target capaian 6 (enam) kegiatan pada Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 100.00% selama 5 tahun periode Renstra tersebut.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan untuk jangka menengah yang dihadapi Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai pendukung Sekretariat Jenderal memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi

informasi. Potensi yang menggambarkan kecenderungan masa depan selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan penting untuk penyusunan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029.

Beberapa aspek yang menggambarkan potensi pada penyusunan Rencana Strategis ini dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Besarnya dukungan Pimpinan terhadap peran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka mewujudkan peningkatan Tata Kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b) Peningkatan kualitas data yang digunakan ekosistem digital sektor transportasi dari adanya kebijakan Satu Data Transportasi sebagai sumber referensi utama untuk kode referensi data transportasi, standar data, dan meta data dalam rangka peningkatan interoperabilitas antar layanan digital transportasi.
- c) Peningkatan keberlangsungan layanan digital sektor transportasi dari adanya penguatan rencana keberlangsungan bisnis (*Business Continuity Plan-BCP*) layanan digital sektor transportasi dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan perlindungan keamanan siber dalam rangka meningkatkan perlindungan data. Potensi peningkatan keberlangsungan layanan digital sektor transportasi dapat dicapai dengan cara pembentukan tim tanggap keamanan siber (*Cyber Security Incident Response Team-CSIRT*), pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) 1, PDN 2 dan *Cold Site*, pemanfaatan *Data Center* (DC) Kementerian Perhubungan, pembentukan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan-DRP*) dan pembangunan pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center-DRC*).
- d) Peningkatan penggunaan layanan digital sektor transportasi dari penyederhanaan dan keterpeduan sistem informasi menjadi portal layanan dan data dengan menggunakan sistem integrator tunggal dan integrasi platform layanan digital dalam pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) - HUBNET.
- e) Peningkatan kualitas pengelolaan talenta digital sektor transportasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi yang disertai dengan inovasi layanan digital unggulan sektor transportasi yang berkelanjutan.

1.2.2. Permasalahan

Dalam rangka pemenuhan tuntutan percepatan dan pergeseran urgensi digitalisasi layanan transportasi menjadi transformasi digital sektor transportasi telah membawa Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan agar dapat selalu adaptif dengan perubahan yang memengaruhi organisasi, teknologi, sumber daya dan operasional.

Pada mekanisme perencanaan diperlukan analisis mendalam agar pemetaan masalah yang dilakukan menjadi tepat sasaran, sehingga beberapa permasalahan pada Pengelolaan Teknologi / Sistem Informasi diantaranya adalah:

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, tantangan yang dihadapi berupa aspek tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital;
- b) Belum dipenuhinya prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang meliputi Standar Data, Metadata, Kode Referensi / Data Induk sektor transportasi, sehingga dibutuhkan konsolidasi dan penetapan oleh masing-masing walidata unit atas usulan para produsen data di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial tematik transportasi belum terpenuhi seluruhnya. Data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan sektor transportasi. Adapun salah satu penyebab masalah tersebut adalah rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Informasi Geospasial di Lingkungan Kementerian Pertubungan;
- d) Belum ditetapkannya kebijakan penyelenggaraan Satu Data Transportasi (SDT) dalam rangka penyelenggaraan aliran data yang melibatkan Kementerian / Lembaga / Stakeholder / Pemerintah Daerah dalam suatu ekosistem sektor transportasi;
- e) Belum terbentuknya *Super Platform* sektor transportasi, sistem monitoring transportasi terintegrasi dalam mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa transportasi secara terpadu, menyeluruh, merata dan berkelanjutan;
- f) Belum optimalnya kolaborasi antar Unit TIK Eselon I dalam rangka penguatan infrastruktur dan perlindungan keamanan siber, dengan keterbatasan struktur anggaran program Dukungan Manajemen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- g) Belum optimalnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan pada bidang pengelolaan data, sistem informasi, dan keamanan siber, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- h) Pesatnya perkembangan teknologi komputasi seperti Kecerdasan Artifiisial (AI), *Internet of Things*, dan *Autonomous Driving* yang memerlukan urgensi kebijakan namun membutuhkan waktu lebih panjang mulai dari penyusunan hingga pengesahan aturan penggunaan teknologi tersebut.
- i) Pergeseran urgensi fokus digitalisasi layanan transportasi menjadi transformasi digital sektor transportasi membutuhkan penataan struktur organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi berikut tugas, fungsi dan nomenklatur bidang terkait.

- j) Peningkatan potensi jumlah insiden keamanan siber disertai dampak terhadap layanan sistem informasi terutama sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV) memerlukan strategi dan kebijakan lebih lanjut disertai infrastruktur handal serta *upgrading* kompetensi personil dalam rangka keberlangsungan layanan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- k) Belum optimalnya penerapan prinsip *IT Service Management* (ITSM) terkait pengelolaan layanan digital sektor transportasi dan penerapan prinsip *Software Development Life Cycle* (SDLC) dalam pengembangan, pemeliharaan, integrasi dan penyederhanaan layanan digital.
- l) Diperlukan peningkatan penyelarasan kebijakan Nasional pada Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan prinsip berbagi pakai, prinsip satu data sektor transportasi, prinsip keterpaduan, prinsip integrasi, prinsip penyederhanaan layanan digital yang mengutamakan keamanan informasi dalam implementasi, *reviu* serta *monitoring* dirasakan perlu lebih ditingkatkan untuk menghindari redundansi usulan kegiatan sejenis antar unit kerja serta menghindari pemborosan sumber daya personil, infrastruktur dan teknologi eksisting.
- m) Belum optimalnya layanan berbasis Sistem Informasi *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Citizen* (G2C), dan *Government to Employee* (G2E) dalam satu platform layanan digital pemerintahan terintegrasi.
- n) Diperlukan pemanfaatan *Big Data* dalam perencanaan pembangunan sektor Transportasi.
- o) Data sektor transportasi yang terfragmentasi, terdapat data yang tersebar pada Produsen Data Kementerian lain/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ *Stakeholder/* Operator sektor transportasi dan belum terintegrasi sehingga menyulitkan pengolahan data secara holistik dalam pengambilan keputusan/ kebijakan.
- p) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia dalam keahlian *data analyst Big Data* dan pengelola data spasial;
- q) Belum optimalnya penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi sektor Transportasi.

1.2.3. Perkembangan Lingkungan Strategis

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan dari era *old digital economy* menjadi era *new digital economy* menjadi tidak terelakkan. Perubahan era ekonomi digital tersebut disertai hadirnya berbagai layanan digital berbasis *mobile technology* dari era sebelumnya berbasis *desktop technology*, akses internet melalui berbagai media jaringan nirkabel yang tidak terbatas, serta hadirnya teknologi komputasi awan yang digunakan dalam menunjang proses ekonomi digital.

Selanjutnya peranan teknologi 4.0 dirasakan telah mengubah skema transportasi dengan banyaknya layanan digital sektor transportasi pada bidang angkutan, jasa pariwisata dan bidang lainnya di seluruh dunia yang mengancam para pemain utama pada industri jasa angkutan dan pariwisata serta bidang lainnya, sehingga adaptasi dan kecepatan dalam mengadopsi teknologi merupakan suatu keharusan bagi sektor ekonomi, pariwisata dan ekosistem sektor transportasi.

Beberapa perubahan berskala Nasional yang berpengaruh terhadap Pusat Data dan Teknologi Informasi diantaranya seperti: dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yaitu peranan IKN sebagai *superhub* ekonomi yang menyatu dengan konsep konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang efisien pada kawasan perkotaan yang saling berdekatan (IKN-Balikpapan-Samarinda), membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi dan layanan digital dari ekosistem sektor transportasi; persaingan ekonomi global dan kesenjangan ekonomi nasional adalah peranan penataan modernisasi transportasi yang diikuti dengan peningkatan layanan digital ekosistem sektor transportasi dalam rangka perbaikan sistem distribusi produk barang atau jasa unggulan nasional yang terintegrasi dengan sistem pemesanan dan pembayaran digital untuk mendorong keseimbangan ekonomi dan transportasi perkotaan serta pedesaan;

Aspek sosial dan bonus demografi adalah besarnya urbanisasi dengan peningkatan jumlah usia produktif ke wilayah perkotaan menggerakkan pertumbuhan kegiatan ekonomi penduduk usia produktif yang membutuhkan pengembangan kota-kota cerdas dengan integrasi angkutan massal yang didukung peningkatan layanan digital sektor transportasi; revolusi teknologi menuju Indonesia Transportasi 4.0 yaitu pergeseran transportasi *online* berbasis aplikasi yang diikuti transaksi digital pada platform *e-commerce* berikut penggunaan pembiayaan dan pembayaran melalui *financial technology*, menjadi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT) pada bidang transportasi berikut sektor terkait sejalan dengan pergeseran digitalisasi layanan transportasi menjadi transformasi digital sektor transportasi;

Perwujudan Transportasi Nasional berkelanjutan adalah perubahan dari energi transportasi berbasis fosil akibat masalah ketersediaan energi menjadi berbasis energi terbarukan (gas dan listrik). Hal tersebut mendorong peningkatan efisiensi energi transportasi dengan kebijakan manajemen kebutuhan transportasi dan integrasi angkutan massal. Kedua kebijakan tersebut perlu didukung oleh penggunaan layanan digital ekosistem sektor transportasi; sinkronisasi regulasi antar moda, antar sektor dan antar wilayah yaitu dukungan integrasi dan penyederhanaan layanan digital sektor transportasi dengan prinsip berbagi paket, penggunaan satu data transportasi, keamanan informasi untuk membantu review dan monitoring penyelenggaraan layanan transportasi demi terciptanya kesamaan pandangan, langkah dan konsistensi sinkronisasi regulasi serta kebijakan.

Transportasi Nasional berkelanjutan memerlukan terobosan berupa Transformasi Digital Sektor Transportasi, merupakan proses pengalihwujudan dan internalisasi teknologi, proses bisnis, cara kerja serta budaya kerja digital secara integral di lingkungan pemerintahan, penyelenggara layanan dan industri transportasi yang disertai dengan pembudayaan tata cara berbasis digital secara utuh pada masyarakat serta pengguna jasa dalam mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa transportasi secara terpadu, menyeluruh, merata dan berkelanjutan. Beberapa perubahan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan Transformasi Digital Sektor Transportasi antara lain adalah:

1. Deregulasi kebijakan untuk penyederhanaan peraturan dengan melakukan eliminasi kebijakan atau peraturan yang akan menghambat perkembangan reformasi birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.
2. Penataan organisasi/kelembagaan agar tercipta organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien.
3. Penataan tata laksana dengan mewujudkan SPBE yang terpadu dalam rangka menghasilkan keterpaduan secara nasional.
4. Penguatan akuntabilitas dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, untuk menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan layanan digital sektor transportasi yang berkualitas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden dengan Pedoman RPJPN 2025-2045. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Arti dari visi tersebut adalah bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar pondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju pada tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan 8 (delapan) Misi Presiden (Asta Cita) yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN pada kurun waktu 2025-2029, yakni :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;

8. Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

2.1.2. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025 - 2029

Dengan berdasar pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka menjalankan tema dan agenda pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan menetapkan Visi sebagai berikut:

"Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2025"

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut.

Handal merupakan tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inklusif berarti tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.

Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah merupakan penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya Transportasi Nasional yang Mandat, Inklusif, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Guna Mendukung Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi yang Inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia transportasi dan penetapan kebijakan transportasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan iklim.

2.1.3. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Dengan berdasar pada Visi Presiden 2025-2029 dan penjabaran dari Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029, dalam rangka menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Sekretariat Jenderal – Kementerian Perhubungan adalah:

***“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dalam Mendukung Terwujudnya Transportasi Maju
Menuju Indonesia Emas 2045”***

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan;
2. Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

2.1.4. Visi dan Misi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sebagai perwujudan dalam mendukung Pembangunan Sektor Transportasi yang sejalan dengan Visi Kementerian Perhubungan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi, maka Visi Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah:

“Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi”

Dalam rangka mencapai keberhasilan Visi Pusat Data dan Teknologi Informasi, maka ditetapkan Misi Pusat Data dan Teknologi Informasi, yaitu:

1. Percepatan transformasi digital Pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Optimalisasi layanan digital terpadu sektor transportasi guna kemudahan dan kecepatan akses ke seluruh informasi, data dan layanan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)*, dan *Government to Employee (G2E)*.

2.2. Tujuan

2.2.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.2.2. Tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 4 (empat) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
2. Optimalnya Dukungan Manajemen Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan;
3. Optimalnya Dukungan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Kementerian Perhubungan;
4. Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

2.2.3. Tujuan Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029

Sebagai penjabaran visi Pusat Data dan Teknologi Informasi, terkait dengan rencana sasaran yang hendak dicapai maka tujuan Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk periode 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya pondasi kuat untuk keberlangsungan transformasi digital sektor transportasi.
2. Terwujudnya kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi (SDT) yang berkualitas.
3. Terwujudnya integrasi layanan, proses bisnis serta kendali mutu sistem informasi Kementerian yang berkualitas dalam ekosistem transportasi.
4. Terwujudnya infrastruktur digital dan teknologi informasi, keamanan informasi serta teknologi akuisisi data digital yang berkualitas.
5. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

2.3. Sasaran Strategis

2.3.1. Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan Internal Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level Customer Perfective yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan

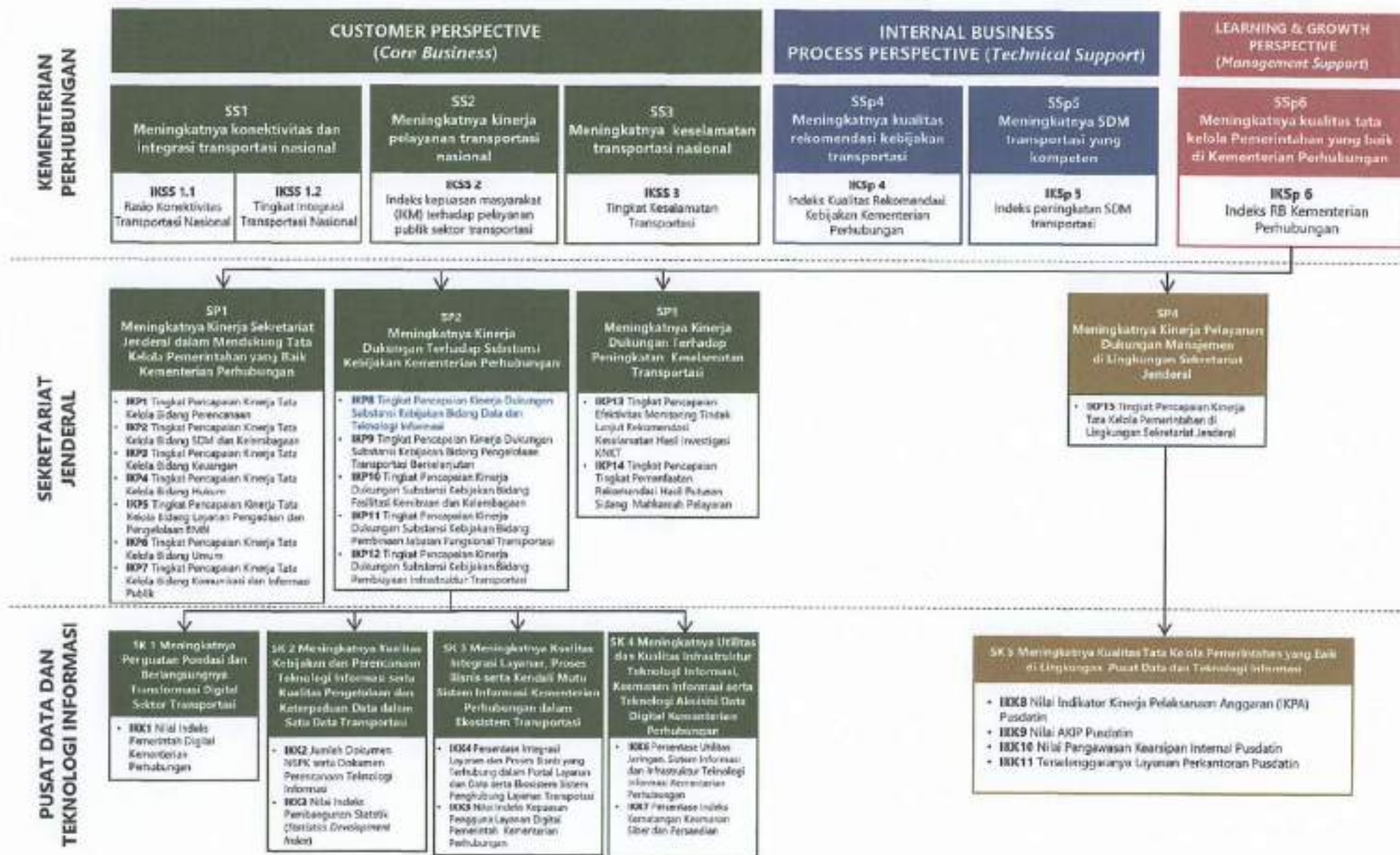
teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level Internal Business Perspectives dan Learning and Growth Perspectives yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Level Perspective	Tujuan	Sasaran Program (SP)
Stakeholder Perspective	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
Customer Perspective	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan Tujuan 2 (T.2) Optimalnya Dukungan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Subtansi Kebijakan Kementerian Perhubungan c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Peningkatan Keselamatan Transportasi
Internal Business Perspectives Learning and Growth Perspectives	Tujuan 3 (T.3) Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	Sasaran Program (SP.4) Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal

2.3.2. Sasaran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi yang menjadi unit kerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, pada Pasal 742 diktum (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, dalam penyusunan *strategy map* menggunakan proses *cascading* dari Sekretariat Jenderal dan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, seperti terlihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut:



Gambar 2.1. Strategy Map Sekretariat Jenderal periode 2025-2029

Secara umum, dukungan teknologi informasi/digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan terhadap pelaksanaan dan kesuksesan setiap misi Kementerian Perhubungan dan misi Sekretariat Jenderal.

Pada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal, pada hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan, sehingga sasaran Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dihasilkan dari proses analisis *Balanced Scorecard* mencakup:

- SK1. Meningkatnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi;
- SK2. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta kualitas pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi;
- SK3. Meningkatnya kualitas integrasi layanan, proses bisnis, serta kendali mutu sistem informasi Kementerian Perhubungan dalam ekosistem transportasi;
- SK4. Meningkatnya utilisasi dan kualitas infrastruktur teknologi Informasi, keamanan informasi serta teknologi akuisisi data digital Kementerian Perhubungan;
- SK5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pada *Strategy Map* Sekretariat Jenderal dalam perspektif *Customer Perspective (core business)* Pusat Data dan Teknologi Informasi berkontribusi pada sasaran Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan dengan Indikator kinerja Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Selanjutnya Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :

1. Mewujudkan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi sebagai Sasaran Kegiatan pada *Stakeholder Perspective*, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdl) Kementerian Perhubungan. Indikator Nilai Indeks Pemerintah Digital menjadi Indikator pertama (IKK.1) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta kualitas pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi sebagai Sasaran Kegiatan pada *Customer Perspective*, dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK.2) yaitu Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK.3) yaitu Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektor Transportasi, dan Indikator Kinerja

Kegiatan 4 (IKK.4) yaitu Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

3. Meningkatnya kualitas integrasi layanan, proses bisnis, serta kendali mutu sistem informasi Kementerian Perhubungan dalam ekosistem transportasi sebagai Sasaran Kegiatan pada *Internal Process Perspective*, dengan Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK.5) yaitu Persentase Integrasi layanan dan proses bisnis yang terhubung dalam Portal Layanan dan Data, serta ekosistem Sistem Penghubung Layanan Transportasi, dan Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK.6) yaitu Nilai Indeks kepuasan pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan.
4. Meningkatnya utilisasi dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi serta teknologi akuisisi data digital Kementerian Perhubungan sebagai Sasaran Kegiatan pada *Internal Process Perspective*, dengan Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK.7) yaitu Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan, dan Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK.8) yaitu Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian.
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) pada *Learning and Growth Perspective*, sebagai Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan 9 (IKK.9) yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Indikator Kinerja Kegiatan 10 (IKK.10) yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP), Indikator Kinerja Kegiatan 11 (IKK.11) yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Indikator Kinerja Kegiatan 12 (IKK.12) yaitu Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Teknologi Informasi.

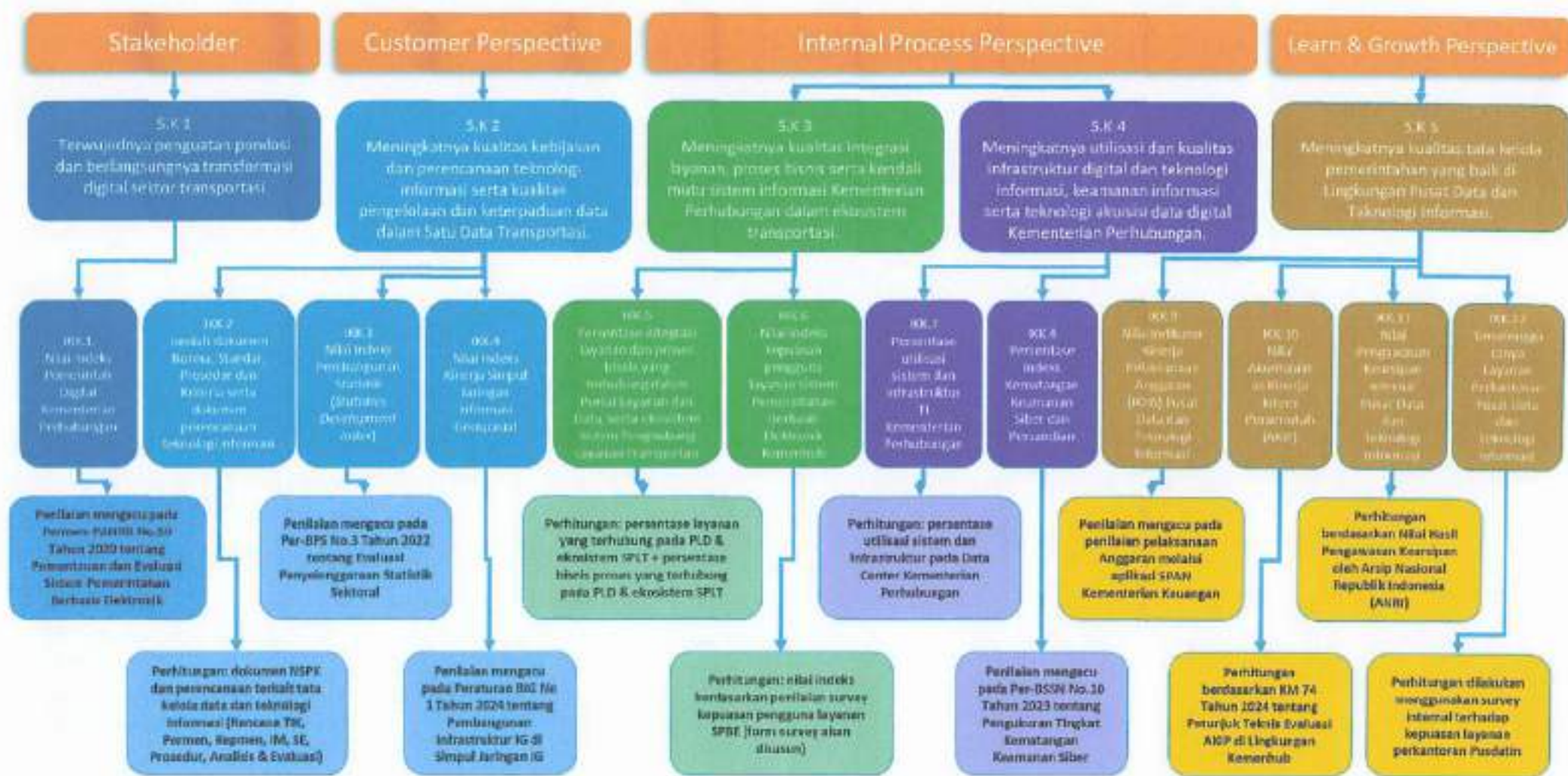
Berdasarkan perkembangan kebijakan pada beberapa instansi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Pusat Data dan Teknologi Informasi perlu melakukan penyesuaian Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi periode Tahun 2025-2029. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, salah satu transformasi yang dilaksanakan adalah Transformasi Tata Kelola dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah (TDP) berupa penerapan Pemerintah Digital (PEMDI) dengan aspek berupa:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital;
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital;
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN;
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas; dan
5. Penguatan ketersediaan dan Pemanfaatan Data.

Target peran pemerintah digital sebagai pengungkit pembangunan periode Tahun 2025-2029 secara umum meliputi:

1. Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi;
3. Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi (seperti Sistem Pengadaan, Sistem Layanan Aparatur Negara, Sistem Kearsipan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah);
4. Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara; serta
5. Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdl).



Gambar 2.2. Strategy Map Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan program Pusat Data dan Teknologi Informasi, diperlukan sasaran penunjang dengan indikator kinerja kegiatan seperti pada tabel berikut:

Level Perspective	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Keterangan	Pengampu
Stakeholder Perspective	Meningkatnya Penguatan Pondasi dan Bertanggunya Transformasi Digital Sektor Transportasi	IKK1 Nilai Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan	Tingkat kematangan dan kinerja transformasi digital Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan indeks pemerintahan digital (Pemdi) didasarkan pada kerangka kerja SPBE, yang melibatkan beberapa dimensi seperti kebijakan, tata kelola, infrastruktur, aplikasi, dan pelayanan publik digital.	Pusat Data dan Teknologi Informasi
Customer Perspective	Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Perencanaan Teknologi Informasi serta Kualitas Pengelolaan dan Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi	a. IKK2 Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Dokumen Perencanaan Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta Dokumen Perencanaan Teknologi Informasi yang akan disusun. Dokumen yang disusun meliputi dokumen kebijakan Transformasi Digital Sektor Transportasi, dokumen kebijakan Satu Data Transportasi, dan dokumen perencanaan, kebijakan serta analisis & evaluasi terkait Pengelolaan Data, Sistem, Infrastruktur dan Keamanan Informasi.	Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data
		b. IKK3 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (Statistics Development Index)	Tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan indeks pembangunan statistik (IPB) didasarkan pada nilai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), dengan lima domain utama yaitu Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Sistem Statistik Nasional.	
		c. IKK4 Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Pengukuran terhadap capaian peningkatan kinerja simpul jaringan dan kualitas penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Kementerian Perhubungan dalam pemertuhan simpul jaringan IG Nasional. Penilaian kinerja didasarkan pada 5 infrastruktur IG yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar Data Geospasial dan Sumber Daya Manusia.	
Internal Business Perspectives	Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Meningkatkan Kualitas Integrasi Layanan, Proses Bisnis serta Kendali Mutu Sistem Informasi Kementerian Perhubungan dalam Ekosistem Transportasi	a. IKK5 Persentase Integrasi Layanan dan Proses Bisnis yang Terhubung dalam Portal Layanan dan Data serta Ekosistem Sistem Penghubung Layanan Transportasi	Pengukuran terhadap integrasi layanan dan proses bisnis system informasi Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan didasarkan pada penilaian persentase layanan penerapan Single Sign On (SSO) ditambah dengan persentase penerapan keterpaduan proses bisnis pada Portal Layanan & Data unit TIK eselon I, serta persentase penerapan pemusatan layanan dan proses bisnis pada Sistem Informasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan.	Bidang Layanan dan Sistem Informasi
		b. IKK6 Nilai Indeks Kepuasan Pengguna	Pengukuran terhadap nilai kepuasan pengguna layanan digital pemerintah Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan didasarkan pada hasil survei penilaian pengguna SPBE terhadap komponen layanan yang difasilitasi melalui	

Level Perspective	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Keterangan	Pengampu
		Layanan Digital Pemerintah Kementerian Perhubungan	SPBE (Realisasi Service Level Agreement, Kinerja Layanan, Transparansi Layanan, Kepuasan Nilai Layanan, Kualitas Layanan Informasi dan Kualitas Layanan Pengguna).	
	Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya Utilitas dan Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi serta Teknologi Akuisisi Data Digital Kementerian Perhubungan	a. IKK7 Persentase Utilitas Jaringan, Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan	Pengukuran terhadap utilitas jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan persentase utilisasi dilakukan melalui pembobotan pada indikator Jaringan, Sistem Informasi (Aplikasi) dan Infrastruktur	Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi
		b. IKK8 Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	Tingkat kematangan, kapasitas, kebijakan, dan implementasi pengelolaan risiko keamanan siber dan tata kelola persandian Kementerian Perhubungan. Formulasi perhitungan indeks kematangan keamanan siber dan persandian didasarkan pada unsur-unsur Tata Kelola, Identifikasi, Proteksi, Deteksi dan Respon terhadap ancaman & insiden keamanan siber serta domain Kematangan Persandian. Perhitungan menggunakan Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).	
Learning and Growth Perspectives	Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi	a. IKK9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusdatin	Pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Formulasi perhitungan didasarkan pada pembobotan terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	Bagian Tata Usaha
		b. IKK10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) Pusdatin	Pengukuran terhadap hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Formulasi perhitungan didasarkan pada pembobotan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.	
		c. IKK11 Nilai Pengawasan Kebersihan Internal Pusdatin	Pengukuran terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan kearsipan dengan kaidah dan standar yang berlaku pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Formulasi perhitungan didasarkan pada unsur kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan.	
		d. IKK12 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusdatin	Pengukuran terhadap tingkat pelayanan penggunaan sarana dan prasarana perkantoran pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Formulasi perhitungan didasarkan pada survey kepuasan dari aspek sarana dan prasarana, aspek SDM dan aspek lainnya.	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Pada pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka tingkat keberhasilan Kementerian Perhubungan diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.

Kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 mengacu kepada agenda Pembangunan Nasional dan arahan Presiden terkait sektor transportasi. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan didasarkan pada potensi yang ada, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada sektor perhubungan. Adapaun arah dan kebijakan Kementerian Perhubungan yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029 terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	1. Peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional	1. Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayaran internasional. 2. Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (<i>international core route</i>). 3. Memperkuat Konektivitas terhadap jaringan penerbangan pada bandara internasional 4. Mendorong pelaku nasional menjadi global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara dan penerbangan global 5. Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
	2. Peningkatan efektivitas konektivitas <i>backbone</i> antar pulau untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan	1. Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (<i>Integrated Port Network</i>). 2. Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (<i>Superhub</i> Ibu Kota Nusantara-IKN, Pelabuhan/Bandara <i>Hub</i>). 3. Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola <i>loop</i>. 4. Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. Optimalisasi <i>system direct-line</i> (tol laut dan pendukungnya; jembatan udara, <i>long distance ferry</i>, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.

		6. Pengembangan <i>Hub Port / Simpul Transshipment</i> di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas Pelabuhan Utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI)). 7. Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik. 8. Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
	3. Peningkatan efisiensi sistem distribusi <i>hinterland</i> dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik	1. Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi. 2. Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan. 3. Menunjang pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera. 4. Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar. 5. Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api). 6. Pengembangan Kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai simpul Logistik. 7. Penetapan Jaringan Lintas angkutan barang yang mengakses Kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional. 8. Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional. 9. Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan tumpang). 10. Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dan kawasan sekitar.
	4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi	1. Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (sea plane, drone, dll). 2. Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih luas sasaran. 3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara. 4. Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan. 5. Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal peka, kapal redas, dsb). 6. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal peka, dukungan pembelian kapal peka, dukungan muatan, dukungan BEM dan melanjutkan OAK fiskal pendukung penyediaan terminal/ pelabuhan lokal yang melayani. 7. Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.
	5. Peningkatan integrasi perencanaan, jaringan, dan	1. Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional. 2. Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda.

	pelayanan transportasi	3. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLAA). 4. Pengembangan fasilitas integrasi antar-mode 5. Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing. 6. Integrasi sistem transportasi dalam mendukung National Logistic Ecosystem (NLE). 7. Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional	1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar	1. Meningkatkan standar regulasi aksesibilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi wilayah tertentu. 2. Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program Buy the Service-BTS). 3. Optimalisasi pengelolaan sistem Public Service Obligation (PSO) angkutan umum perkotaan (KA Commuter, Buy The Service-BTS Bus Rapid Transit-BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran. 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (customers satisfaction index) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
	2. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi	1. Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang. 3. Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: <i>INSH, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Tracking</i>, dsb).
	3. Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan	1. Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, ruang bermain anak. 2. Penerapan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di bidang transportasi. 3. Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing. 4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus. 5. Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas. 6. Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi. 7. Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (<i>Mobility As A Service/MAAS</i>) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
	4. Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan	1. Mempertegas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian. 2. Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/bertela kendaraan, penerapan

		OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan. 3. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel International Maritime Organization (IMO) MEPC 82/NF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to Reach Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap.
Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Penuhuan (compliance) standar teknis sarana dan prasarana transportasi	1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan penzinaan sarana dan prasarana. 2. Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Standard Operating Procedure tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan. 5. Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi internasional (International Civil Aviation Organization (ICAO)). 6. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
	2. Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi. 2. Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi. 3. Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
	3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi	1. Meningkatkan safety awareness dan peran masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi. 2. Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self-assessment keselamatan. 3. Optimalisasi koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan, meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi. 4. Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi. 5. Meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perungutan Jalan Daerah).
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	1. Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inkludivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, komisian)	1. Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi. 2. Penyusunan/Revisi Norma, Standar, Prosedur, Kebijakan (NSPP) standar teknis terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi. 3. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait subsektor kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis online.

		4. Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
	2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi	1. Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah 2. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi. 3. Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence based dan inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders dan ke depan (outward looking dan forward looking).
	3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi	1. Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi. 2. Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi. 3. Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Meningkatnya Sumber Daya Manusia transportasi yang kompeten	1. Pemanfaatan kebutuhan SDM unggul yang <i>fit and match</i> dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi	1. Penyusunan Training Needs Analysis (TNA) dan Grand Design SDM Transportasi. 2. Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri. 3. Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembelitan, Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah dan akses diklat ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP)/Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), afimasi bagi daerah tertentu/besiswa.
	2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan	1. Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik. 2. Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi 3. Membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun Aparat Penegak Hukum (APH). 4. Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
	3. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) 2. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten dan penyediaan fasilitas yang mendukung serta peningkatan kerjasama dan penelitian 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan <i>Leadership Training Program</i>.
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	1. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	1. Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saling, dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional. 3. Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah.
	2. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas tenaga pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju good governance yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.

	di Lingkungan Kementerian Perhubungan	3. Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan 4. Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (PPBR) di bidang transportasi. 6. Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan. 7. Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan. 8. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.
--	---------------------------------------	--

(sumber Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029)

Beberapa peran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan dan kebijakan Nasional, diantaranya adalah :

1. Terkait dengan arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi dan Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) untuk mendukung peningkatan konektivitas internasional.
2. Untuk mendukung arah kebijakan peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi guna mewujudkan tujuan kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia sebagai referensi konektivitas *backbone* antar pulau.
3. Terkait dengan arah kebijakan peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi untuk mendukung peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau.
4. Dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait penyelenggaraan angkutan penumpang serta angkutan barang dan logistik, Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan fungsi pengelolaan, integrasi, dan penyediaan data transportasi secara nasional, meliputi data manifest penumpang, barang dan logistik lintas moda, serta data komoditas strategis (minerba) melalui Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) sebagai dasar pengawasan penyelenggaraan transportasi, penjaminan keamanan, kelancaran distribusi komoditas strategis, peningkatan layanan publik dan penyusunan kebijakan berbasis data sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

6. Dalam rangka dukungan terhadap arah kebijakan pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi sebagai referensi pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi.
6. Untuk mendukung arah kebijakan peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi dan layanan digital sektor transportasi untuk peningkatan integrasi prasarana, jaringan dan pelayanan transportasi.
7. Terkait dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam pembentukan regulasi pemanfaatan Satu Data Transportasi dan Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai pelayanan dasar.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pada pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian, maka dalam rangka pencapaian sasaran dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diperlukan arah kebijakan dan strategi dalam pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di Kementerian Perhubungan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, terdapat beberapa strategi yang mendasari arah kebijakan, beberapa strategi tersebut adalah:

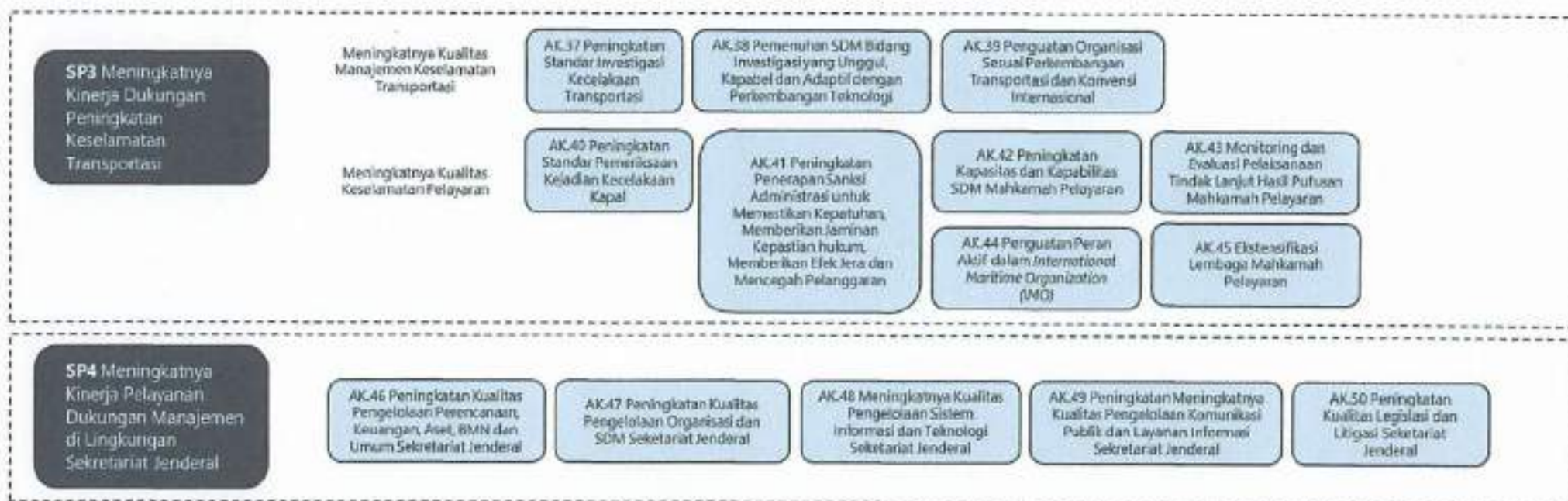
1. Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan.
Strategi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan dilakukan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan; kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan; Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan; Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan; Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran; sert Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.

2. **Strategi Peningkatan Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan.**
Strategi peningkatan Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi; Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan; Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan; Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan; Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi; serta Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.
3. **Strategi Peningkatan Kinerja Dukungan Peningkatan Keselamatan Transportasi.**
Strategi peningkatan Kinerja Dukungan Peningkatan Keselamatan Transportasi dilakukan melalui peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi; dan Kualitas Keselamatan Pelayaran.
4. **Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal.**
Strategi Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal; Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal; Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal; Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal; dan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal;

Adapun arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal yang akan ditempuh pada 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

SP1 Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan	AK1 Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan	AK2 Meningkatkan kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	AK3 Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan	AK4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan			
	AK5 Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	AK6 Peningkatan Kualitas Pengawasan Keasipan dan Penyelenggaraan Perkantoran	AK7 Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan				
SP2 Meningkatnya Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan	Meningkatnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi	AK8 Percepatan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintahan Berbasis Digital	AK9 Peningkatan Penyederhanaan dan Keterpaduan Sistem Informasi	AK10 Peningkatan Sistem Penghubung Layanan Transportasi	AK11 Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Transportasi		
		AK12 Pembentukan Arsitektur Digital Sistem Transportasi Nasional	AK13 Penguatan Business Continuity Management (BCM) Layanan Sektor Transportasi	AK14 Pemisahan Ketersediaan dan Penguatan Talenta Digital	AK15 Penguatan Digital Awareness		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	AK16 Peningkatan Integrasi Prinsip GEDSI dalam Perencanaan Transportasi	AK17 Peningkatan Standar Layanan Transportasi yang Inklusif, Adaptif dan Berkeadilan Sosial	AK18 Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Induksi Sosial	AK19 Peningkatan Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Mendorong Pelaksanaan Transportasi Berkelanjutan yang Inklusif		
	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	AK20 Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penetapan Aksi Mitigasi	AK21 Peningkatan Upaya Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi	AK22 Peningkatan Koordinasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan	AK23 Peningkatan Upaya Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi		
	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	AK24 Peningkatan Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan	AK25 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan				
	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	AK26 Percepatan Regulasi Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Transportasi	AK27 Peningkatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi	AK28 Peningkatan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	AK29 Peningkatan Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	AK30 Peningkatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional Transportasi	AK31 Peningkatan pembinaan, pengembangan karier dan pembagian jabatan fungsional transportasi
		Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	AK32 Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Transportasi	AK33 Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi	AK34 Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	AK35 Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Melalui Skema Pembiayaan Kreatif Non APBN	AK36 Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi



(sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029)

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pada pelaksanaan tugas Pusat Data dan Teknologi Informasi yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, perencanaan teknologi informasi, pengelolaan, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan di bidang data, layanan, sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, dan pembinaan talenta digital sektor transportasi, maka dalam rangka pencapaian sasaran dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diperlukan arah kebijakan dan strategi pada setiap tahapan. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal, dijadikan sebagai referensi dalam perumusan Sasaran Program berikut Arah Kebijakan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Secara umum, strategi penerapan transformasi digital di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui pengembangan Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), percepatan transformasi digital, dan penyiapan talenta digital. Transformasi digital mengacu pada 6 (enam) pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat dan berkelanjutan, yaitu:

1. Pembentukan regulasi untuk menjadi dasar dan kepastian dalam pengembangan transformasi digital dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, pemanfaatan, serta riset dan inovasi digital;
2. Peningkatan ketersediaan dan penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia) digital yang adaptif dan berdaya saing global;
3. Peningkatan infrastruktur digital dan teknologi, guna meningkatkan kecepatan akses layanan dan penguatan keamanan siber seluruh layanan;
4. Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*), melalui penguatan Satu Data Transportasi guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta serta pengembangan berbagi pakai Pusat Data Nasional;
5. Modal investasi teknologi (*financing technologies*) dalam aspek peningkatan keamanan siber, pendidikan dan pelatihan SDM bidang sistem informasi dan keamanan siber; serta;
6. Peningkatan riset dan inovasi dengan pemanfaatan data yang berkualitas dan akurat dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta layanan publik sektor transportasi sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun arah kebijakan dan strategi Pusat Data dan Teknologi Informasi yang akan ditempuh pada 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi	1. Percepatan transformasi digital Pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2. Optimalisasi pelayanan terpadu guna kemudahan dan kecepatan akses ke seluruh informasi, data dan layanan <i>Government to Government (G2G)</i>, <i>Government to Business (G2B)</i>, <i>Government to Citizen (G2C)</i>, dan <i>Government to Employee (G2E)</i>.	1. Peningkatan maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan berbasis digital di sektor transportasi. 2. Penyederhanaan dan keterpaduan aplikasi dan sistem informasi kedalam Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) guna meningkatkan interoperabilitas Kementerian Perhubungan dengan ekosistem Transportasi. 3. Pemenuhan prinsip <i>Single Source of Truth (SSOT)</i> dalam Satu Data Transportasi (SDT) guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta. 4. Arsitektur digital Sistem Transportasi Nasional melalui keterpaduan layanan digital Angkutan Multimoda. 5. Penguatan <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> Layanan Sektor Transportasi. 6. Pemenuhan ketersediaan dan penguatan Talenta Digital. 7. Penguatan <i>Digital Awareness</i> internal dan eksternal Kementerian Perhubungan. 8. Teknologi Transportasi yang inklusif, memberdayakan, berkelanjutan serta ramah lingkungan.

3.4. Kerangka Regulasi

Penyelenggaraan transportasi global akan dihadapkan kepada penetrasi teknologi pada *Industry 4.0* yang semakin mendalam sehingga mewujudkan sistem ekonomi dan sosial pada tahap *Society 5.0*. Penerapan teknologi *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan *Internet of Things* akan merubah secara dramatis wajah sistem transportasi ke depan.

Kemampuan suatu sektor/negara dalam mendorong transformasi teknologi untuk efisiensi pelayanan merupakan kunci daya saing di persaingan global ke depan. Hal ini juga berlaku untuk sektor transportasi nasional yang diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi maju yang tepat guna dalam ekosistem baru yang juga kondusif.

Diperlukan regulasi yang mampu mendorong pembaruan penerapan teknologi transportasi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kelayakan investasi, persaingan yang sehat, serta kedaulatan dan kemandirian nasional. Berikut ini disampaikan rekomendasi kerangka regulasi pendukung implementasi berbagai program dan kegiatan strategis penguatan pondasi dan

berlangsungnya transformasi digital sektor transportasi pada periode 2025-2029.

Pada Tabel 3.4. berikut ini merupakan penjelasan kebutuhan regulasi, urgensi regulasi dan unit terkait kebutuhan regulasi dan target rencana penyelesaian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Tabel 3.4 Kerangka Regulasi

No	Kerangka-Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Satu Data Transportasi	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan subensi manajemen data, standar interoperabilitas data, integrasi data, implementasi big data dan wali data. Satu Data Transportasi merupakan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI) untuk menjamin ketersediaan dan keterpaduan data pemerintah yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam pembangunan nasional. Pengusulan dan Review tentang Kebijakan Satu Data Transportasi akan dilaksanakan pada tahun 2028.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2025-2028
2.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Penyelenggara Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan substansi manajemen data, standar interoperabilitas data, integrasi data, implementasi big data dan wali data. Satu Data Transportasi merupakan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI) untuk menjamin ketersediaan dan keterpaduan data pemerintah yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam pembangunan nasional.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2025-2028
3.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jalan Transformasi Digital Sektor Transportasi 2025-2045	Peta Jalan Transformasi Digital Sektor Transportasi 2025-2045 disusun sebagai pedoman strategis jangka panjang untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang cerdas, terintegrasi, aman, efisien,	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian,	2025-2028

		inklusif, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	
4.	Keputusan Menteri tentang Kebijakan Transformasi Digital Sektor Transportasi	Amanat Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sesuai Pasal 40 yang menyatakan: Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional; Pasal 48 yaitu: Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persendian dilaksanakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital. Penguatan dan Review tentang Kebijakan Transformasi Digital Sektor Transportasi akan dilaksanakan pada tahun 2026.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2025 – 2026
5.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan & Peta Rencana TIK Kementerian 2025-2029	Amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 yang mewajibkan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE. Selain itu, penyusunan ini juga merupakan bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya integrasi sistem dan pelayanan publik berbasis digital. Rencana ini diperlukan untuk memastikan pengembangan TIK yang efisien, terintegrasi, dan mendukung tujuan pembangunan sektor transportasi yang lebih modern dan berbasis data.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2025 – 2026
6.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola TIK yang baik sangat diperlukan untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian,	2025 – 2026

	Kementerian Perhubungan	menwujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	
7.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Krisis Siber	Amanat Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta rekomendasi dari Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan perlu memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur dalam menghadapi potensi ancaman siber yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Rancangan Keputusan Menteri ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan terhadap krisis siber di lingkungan Kemenhub, serta untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang aman dan terpercaya dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2026 - 2028
8.	Keputusan Menteri tentang Penerapan Layanan Digital Sektor Transportasi yang inklusif dan kolaboratif, menjadi bagian dari ekosistem nasional di bidang Pemerintahan Digital dan layanan publik berbasis digital.	Amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pada Pasal 2 diklaim 1 yang menyatakan: Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, sehingga diperlukan adanya kebijakan penerapan layanan digital sektor transportasi. Pengujian dan Review tentang Penerapan Layanan Digital Sektor Transportasi akan dilaksanakan pada tahun 2029.	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Darat, Direktorat Jenderal Laut, Direktorat Jenderal Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2026 - 2027

9.	Penguatan dan Review Keputusan Menteri tentang Kebijakan Penyederhanaan Aplikasi dan Integrasi Layanan Digital Kementerian Perhubungan	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan substansi penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan sistem penghubung layanan. Amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT-HUBNET). Amanat Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	2028
10.	Penguatan dan Review Keputusan Menteri tentang Kebijakan SPBE / Pemerintah Digital (Pemd)	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dengan substansi manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE / Pemerintah Digital kepada pengguna SPBE.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	2029

3.5. Kerangka Kelembagaan

Penguatan kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis sektor transportasi tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy* dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Struktur organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi 2025-2029 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai sasaran strategis sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien. Berikut masukan Tugas dan Fungsi Pengelolaan TIK dalam rangka percepatan transformasi digital dan pemerintahan digital di Unit Kerja Kementerian Perhubungan guna memperkuat sinergi lintas organisasi yaitu dengan mengusulkan penambahan fungsi pada:

- a. Sekretariat Ditjen/ Badan/ Itjen: Penyiapan koordinasi pengelolaan TIK, data, infrastruktur, dan keamanan informasi;

- b. Direktorat: Penyiapan pembinaan dan dukungan administrasi urusan tata usaha, SDM, data, keamanan sistem dan data, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Penataan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) didasarkan pada kebutuhan untuk memperjelas, memperkuat, dan menyelaraskan tugas dan fungsi antar bidang agar sesuai dengan tuntutan perkembangan transformasi digital, penyelenggaraan SPBE/ Pemerintah Digital (Pemdi), serta integrasi sistem informasi transportasi.

Dinamika kebijakan nasional di bidang SPBE/ Pemdi dan transformasi digital menuntut organisasi yang ramping, responsif, dan terintegrasi. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan TIK lebih tepat berada di Bidang Layanan dan Sistem Informasi, karena bidang ini mengelola langsung pengembangan aplikasi, layanan sistem informasi, dan transformasi digital. Dengan demikian, alur perencanaan, implementasi, dan evaluasi akan berada dalam satu kesatuan yang lebih solid. Sementara itu, Bidang Data tetap memainkan peran penting dengan fokus pada pengelolaan data, analisis *big data*, serta penyediaan dasar kebijakan berbasis data. Penegasan fungsi ini akan menjadikan bidang tersebut sebagai pusat perencanaan berbasis data (*data-driven policy*) yang mendukung pengambilan keputusan di level Kementerian.

Pada beberapa butir berikut ini disampaikan rekomendasi kerangka kelembagaan berupa usulan perubahan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dalam rangka mendukung implementasi berbagai program dan kegiatan strategis penguatan pondasi dan berlangsungnya transformasi digital sektor transportasi pada periode 2025-2029.

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital. Pusat Data dan Teknologi Informasi menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
2. penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.

3. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
4. penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Selaras dengan peningkatan kompleksitas dan kebutuhan adaptasi Kementerian Perhubungan terhadap pergeseran perkembangan teknologi informasi dari tren digitalisasi ke arah tren transformasi digital, maka terdapat kebutuhan perubahan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi. Transformasi digital merupakan perkembangan lebih lanjut dari digitalisasi, dimana titik fokus digitalisasi baru terbatas pada pengubahan proses analog dan manual menjadi proses digital serta otomatis. Transformasi Digital Sektor Transportasi merupakan internalisasi metodologi baru, cara-cara baru, budaya baru yang didukung dengan penyesuaian prosedur, syarat dan ketentuan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan bidang pemerintahan, penyelenggaraan dan pelayanan transportasi, serta tata cara dan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang lebih sederhana, efektif, efisien, akuntabel dan berkualitas melalui dukungan inovasi dan penerapan teknologi digital, teknologi cerdas, teknologi *surveillance* dan *telemetry*, serta teknologi otomatis yang tepat.

Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan arahan pimpinan mengusulkan penyesuaian tugas dan fungsi serta nomenklatur antara lain:

1. Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data disesuaikan menjadi Bidang Data, dengan fokus pada akuisisi, standarisasi, dan pengolahan data administrasi pemerintahan serta layanan publik sektor transportasi.
2. Bidang Layanan dan Sistem Informasi diperluas menjadi Bidang Perencanaan Strategis, Layanan dan Sistem Informasi, sehingga tugas penyusunan kebijakan teknis perencanaan TIK dan transformasi digital melekat pada bidang yang langsung mengelola pengembangan aplikasi, integrasi layanan, dan sistem informasi.
3. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi tetap dipertahankan, dengan penajaman fungsi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengujian, serta pengelolaan keamanan informasi.

4. Bidang Tata Usaha tetap ada sebagai tulang punggung administrasi, dengan penguatan peran dalam mendukung reformasi birokrasi, pengelolaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana.

Penataan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan langkah strategis yang sangat mendesak untuk menjawab tantangan transformasi digital, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebutuhan integrasi data dan layanan di sektor transportasi.

Melalui penajaman tugas dan fungsi antarbidang, Pusdatin diharapkan mampu lebih fokus pada perannya sebagai penyusun kebijakan teknis teknologi informasi dan komunikasi, pengelola data, penyedia layanan sistem informasi, penyelenggara infrastruktur TIK, serta penjaga keamanan informasi. Penataan ini juga akan memperjelas pembagian fungsi dengan unit kerja lain, sehingga tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif

Tabel 3.5 Matriks Semula Menjadi Perubahan Tugas dan Fungsi

No	Semula	Menjadi
A	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
	Tugas	Tugas
	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital.	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital.
	Fungsi	Fungsi
1	penyusunan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.	penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
2	penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.	penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.

No	Sebelum	Menjadi
3	penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital	penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital
4	penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi,	penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi.
5	pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat	pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
B	Bidang Perencanaan Strategi Dan Pengelolaan Data	Bidang Data
	Tugas	Tugas
	melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.	melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi serta penguatan transformasi digital.
	Fungsi	Fungsi
1	penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan	penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuisisi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi serta penguatan transformasi digital.
2	penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi	penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi serta penguatan transformasi digital.
3		penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi serta penguatan transformasi digital.
C	Bidang Infrastruktur Teknologi Dan Keamanan Informasi	Bidang Infrastruktur Teknologi Dan Keamanan Informasi
	Tugas	Tugas
	melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.	melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi, serta penguatan transformasi digital.

No	Samula	Mengadi
	Fungsi	Fungsi
1	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;	penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembangunan, pengembangan, pengujian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
2	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembangunan, pengembangan, pengujian infrastruktur teknologi, data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan	penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang keamanan informasi administrasi pemerintahan.
3	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang keamanan informasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.	penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang keamanan informasi layanan sektor transportasi.
D	Bidang Layanan Dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan Strategi, Layanan dan Sistem Informasi
	Tugas	Tugas
	melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.	melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategis teknologi informasi, pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi serta penguatan transformasi digital.
	Fungsi	Fungsi
1	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;	penyiapan bahan penyusunan perencanaan strategis, kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang transformasi digital dan pemerintah digital.
2	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.
3	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan	penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembangunan, pengembangan, pengujian sistem informasi dan teknologi akuisisi data digital administrasi pemerintahan serta layanan publik sektor transportasi.
E	Bidang Tata Usaha	Bidang Tata Usaha
	Tugas	Tugas
	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara,	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara,

No	Sebelum	Menjadi
	evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi.	evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi.
	Funggel	Fungsi
	penyiapan bahan penyusunan rencana, program kejadian anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelola administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko; dan	penyiapan bahan penyusunan rencana, program kejadian anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelola administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko; dan
	penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, persuratan, kearsipan, rumah tangga, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang data dan teknologi informasi.	penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, persuratan, kearsipan, rumah tangga, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang data dan teknologi informasi.
		penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan kegiatan operasional infrastruktur informasi transportasi berbasis teknologi digital terpadu

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja diukur dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan acuan dari kinerja Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029. Sasaran Kegiatan "Mewujudkan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi", dengan Indikator Kinerja Utama "Nilai Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan".

Secara lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama
Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025-2029**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Basis Tahun 2024	TARGET					SATUAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SK.1	Mewujudkan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi	IKK.1, Nilai Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan	N/A	1.80	1.70	1.60	1.90	2.00	Nilai Indeks
SK.2	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta kualitas pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi	IKK.2, Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi.	N/A	5	5	5	5	5	Dokumen
		IKK.3, Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektor Transportasi	2.98	2.98	3.20	3.30	3.40	3.50	Nilai Indeks
		IKK.4, Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	2.33	2.70	3.10	3.50	3.80	4.20	Nilai Indeks
SK.3	Meningkatnya kualitas integrasi layanan, proses bisnis, serta kendali mutu sistem informasi Kementerian Perhubungan dalam ekosistem transportasi.	IKK.5, Persentase Integrasi Layanan dan proses bisnis yang terhubung dalam Portal Layanan dan Data, serta ekosistem Sistem Penghubung Layanan Transportasi.	N/A	78.00	82.00	86.50	91.00	96.00	Persen
		IKK.6, Nilai Indeks kepuasan pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis	N/A	3.00	3.40	3.65	3.85	4.20	Nilai Indeks

		Elektronik Kementerian Perhubungan (Survey Kepuasan Pengguna SPBE)							
SK.4	Meningkatnya utilisasi dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi serta teknologi akses data digital Kementerian Perhubungan.	IKK.7. Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan	N/A	96.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Persen
		IKK.8. Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Perandian	N/A	98.00	98.06	98.10	98.16	98.20	Persen
BK.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi	IKK.9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi	91.93	94.43	94.68	94.74	94.89	95.00	Nilai IKPA
		IKK.10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi	82.15*	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	Nilai SAKIP
		IKK.11. Nilai Penguasaan Keaslian Interni Pusat Data dan Teknologi Informasi	77.41	75.00	75.50	76.00	77.00	77.60	Nilai Aspek
		IKK.12. Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Teknologi Informasi	N/A	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	Nilai Indeks

*Penilaian Mandiri dan dinilai oleh Biro Perencanaan karena tidak menjadi sampling penilaian AKIP Sakjen

4.2. Kerangka Pendanaan

Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci penting dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Besaran alokasi pendanaan pada periode 2025-2029 berpedoman terhadap tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi ranah Pusat Data dan Teknologi Informasi. Perincian pendanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada periode 2025-2029 dapat disampaikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Matriks Pendanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi (dalam jutaan Rupiah)

SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	KODE	2025	2026	2027	2028	2029
			72.194	104.890	49.269	42.409	45.677
Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berdayagunanya Transformasi	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	CAN					
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	001					
	Pengadaan Perangkat Data Center	051	9.280	25.916	10.000	8.600	10.000

Digital Sektor Transportasi	Pengadaan Perangkat TIK	052	-	7.783	-	-	-
	PRASARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	CBT					
	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	001					
	Pembangunan/Pengembangan Data Center	051	-	-	3.100	2.731	3.100
	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	EBA					
	Layanan Data dan Informasi	963					
	Perancangan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengujian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	051	1.129	1.417	1.057	1.010	1.067
	Perancangan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengujian Aplikasi dan Basis Data	053	1.038	940	430	430	430
	Dokumentasi dan Evaluasi Aplikasi dan Basis Data	054	586	829	336	336	336
	Operasional Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	055	402	-	-	-	-
	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN	FAB					
	Pengelolaan Sistem Informasi	001					
	Pengembangan Sistem Informasi	052	16.600	15.500	6.583	5.522	6.972
	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	EBB					
	Layanan Sarana Internal	951					
	Perangkat Pengelolaan Data dan Informasi	052	872	934	534	450	450
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	AFA					
	NSPK Bidang Teknologi Informasi	009					
	Penyusunan NSPK Teknologi Informasi	051	3.172	6.054	1.905	2.475	2.098
	DATA DAN INFORMASI PUBLIK	BMA					
	Data dan Informasi Sektor Transportasi	001					
	Pengelolaan Data dan Informasi Transportasi	051	1.387	2.148	794	650	650
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Informasi	052	1.666	1.419	825	825	825
	SOSIALISASI DAN DISEMINASI	AEF					
	Sosialisasi Kebijakan Transportasi	001					
	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi	051	1.896	1.941	1.077	1.070	1.077
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	EBA					
	Layanan Pertanjaran	994					
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002	29.783	33.011	18.807	14.670	16.047
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD					
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	952					
	Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/ Satuan Kerja	054	411	291	411	291	341

Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953					
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/ Satker	058	1.718	1.177	1.297	1.276	1.297
	Layanan Manajemen Keuangan	955					
	Pengelolaan Laporan Keuangan UPT/Satker	057	341	195	195	195	195
	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	ERA					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	960					
	Pelayanan Rumah Tangga	051	282	287	246	236	226
	Pengembangan Kompetensi SDM	052	1.275	1.938	730	696	730
	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	053	69	1.173	177	176	177
	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	058	87	1.850		667	667

4.2.1. Kebutuhan Pendanaan

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan organisasi dengan menggunakan Skenario *Business as Usual* kebutuhan anggaran (berdasarkan tren pengalokasian selama ini), serta Skenario Pesimis, Moderat, dan Optimis berdasarkan kebutuhan pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam RPJPN untuk Tahap 1 2025-2029, sebagaimana disampaikan pada Tabel 4.3, dapat kita lihat sebagai berikut.

Tabel 4.3. Kebutuhan Pendanaan Pusat Data dan Teknologi Informasi berdasarkan 4 skenario (dalam jutaan Rupiah)

Skenario	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Kebutuhan APBN Pusdatin	
		Tahunan	Total 2025-2029
<i>Business as Usual (Historical Trend)</i>	5,19%	Rp 93.110 – Rp 110.088	Rp 514.412
Pesimis (Skenario Minimum RPJPN Tahap 1 2025-2029)	5,6%	Rp 134.623 – Rp 159.171	Rp 743.759
Moderat (Skenario Optimum RPJPN Tahap 1 2025-2029)	6,1%	Rp 146.644 – Rp 173.363	Rp 810.171
Optimis (Arahan Presiden 2025-2029)	8,0%	Rp 192.320 – Rp 227.388	Rp 1.062.517

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka memberikan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagai arahan penyelenggaraan serta pembangunan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Kementerian Perhubungan. Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi disusun menjadi bentuk rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau bagian pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Rangkaian program dan kegiatan yang telah disusun tersebut direncanakan untuk dapat memiliki keterkaitan, integrasi dan dukungan erat dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Jenderal.

Rencana Strategis yang telah disusun ini ditujukan sebagai acuan bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan dukungan terhadap administrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sehingga diharapkan menjadi pendukung utama kebijakan pengembangan TIK pada periode pelaksanaannya. Pada perumusan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi juga bersifat adaptif terhadap pergeseran fokus strategi dari Digitalisasi Layanan Transportasi menjadi fokus strategi pada Transformasi Digital Sektor Transportasi sehingga diperlukan adanya penataan organisasi, berikut tugas dan fungsi masing-masing bidang atau bagian dan penguatan kebijakan terkait fokus strategi dan keamanan informasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penyusunan rumusan program dan kegiatan berikut indikator yang berupa *output* dan *outcome* digunakan untuk pengukuran keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Rencana Strategis ini dapat dilakukan secara konsisten untuk mengedepankan komitmen dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan pembangunan bidang TIK ditujukan untuk dapat mencapai fokus Transformasi Digital Sektor Transportasi sehingga layanan Teknologi dan Sistem Informasi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan Ekosistem Sektor Transportasi Nasional.

LAMPIRAN I : MATRIKS PENDANAAN

SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	KODE	2025	2026	2027	2028	2029
			72.194	104.890	49.269	42.409	45.677
Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	CAN					
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	001					
	Pengadaan Perangkat Data Center	051	9.280	25.916	10.000	8.500	10.000
	Pengadaan Perangkat TIK	052	-	7.783	-	-	-
	PRASARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	CBT					
	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	001					
	Pembangunan/Pengembangan Data Center	051	-	-	3.100	2.731	3.100
	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	EBA					
	Layanan Data dan Informasi	963					
	Perancangan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengujian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	051	1.129	1.417	1.057	1.010	1.057
	Perancangan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengujian Aplikasi dan Basis Data	053	1.038	940	430	430	430
	Dokumentasi dan Evaluasi Aplikasi dan Basis Data	054	586	829	336	336	336
	Operasional Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	055	402	-	-	-	-
	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN	FAB					
	Pengelolaan Sistem Informasi	001					
	Pengembangan Sistem Informasi	052	16.800	15.500	6.583	5.522	5.972
	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	EBB					
	Layanan Sarana Internal	951					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kemanbutan Perhubungan	Perangkat Pengolahan Data dan Informasi	052	872	934	534	450	450
	NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	AFA					
	NSPK Bidang Teknologi Informasi	009					
	Penyusunan NSPK Teknologi Informasi	051	3.172	6.054	1.905	2.475	2.098
	DATA DAN INFORMASI PUBLIK	BMA					
	Data dan Informasi Sektor Transportasi	001					
	Pengelolaan Data dan Informasi Transportasi	051	1.387	2.148	794	650	650
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Informasi	052	1.686	1.419	825	825	825

	SOSIALISASI DAN DISEMINASI	AEF					
	Sosialisasi Kebijakan Transportasi	001					
	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi	051	1.896	1.941	1.077	1.070	1.077
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	EBA					
	Layanan Perkantoran	994					
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002	29.783	33.011	18.807	14.870	16.047
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD					
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	952					
	Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/ Satuan Kerja	054	411	291	411	291	341
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953					
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/ Satker	058	1.716	1.177	1.297	1.276	1.297
	Layanan Manajemen Keuangan	955					
	Pengelolaan Laporan Keuangan UPT/Satker	057	341	195	195	195	195
Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	EBA					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	960					
	Pelayanan Rumah Tangga	051	282	287	246	236	225
	Pengembangan Kompetensi SDM	052	1.275	1.936	730	698	730
	Pembinaan Administrasi Kependidikan	053	69	1.173	177	176	177
	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	058	67	1.950		667	667

LAMPIRAN II : MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025 - 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Base line 2024	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1. Mewujudkan penguatan pondasi dan berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi	IKK.1. Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Kementerian Perhubungan	N/A	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	Nilai Indeks

DEFINISI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Dalam konteks ini, konsep Pemerintah Digital (Digital Government) menjadi sebuah paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Pertama dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025 – 2045 yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada GDRBN 2025 – 2045, maka telah disusun kerangka kerja pada sasaran pertama, dimana juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPTJM Nasional 2025 – 2029, yaitu penguatan tata kelola Pemerintah Digital, penguatan teknologmi Pemerintah Digital, pembangunan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemerintah Digital maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), dimana memiliki Indikator-indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.

Metode penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) terdiri dari :

1. Struktur Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)
 - a. Aspek, merupakan area spesifik penerapan Pemdi yang dinilai (total 9 aspek), dan
 - b. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Pemdi yang dinilai
2. Pengukuran Tingkat Kematangan dengan skala 5 (Aspek 1 s.d. 8)
3. Pengukuran Tingkat Kepuasan dengan Skala 5 (Aspek 9);
4. Kolaborasi dengan K/L Meso yang memiliki indeks terkait transformasi digital.



Pangunglit

atau

Komposit

Pada perhitungan indeks hasil pertanian padi (berikut) pada indeks yang dikalikan oleh x/100.

17

Indeks

Pemerintah Digital

- Strategi dan Rencana** (10% Indikator 1)
 - 1. 1.1 Strategi dan Rencana Pemerintah Digital
 - 2. 1.2 Data Kiblat dan Manajemen Pemerintah Digital
- Data Kiblat dan Manajemen** (10% Indikator 2)
 - 3. 2.1 Kemampuan Pengintegrasian Aplikasi
 - 4. 2.2 Kemampuan Diskusi Portal Data
 - 5. 2.3 Kemampuan Pengolahan Informasi
 - 6. 2.4 Kemampuan Pengolahan Informasi
- Strategi Digital** (10% Indikator 3)
 - 7. 3.1 Kemampuan Pengintegrasian Aplikasi
 - 8. 3.2 Kemampuan Diskusi Portal Data
 - 9. 3.3 Kemampuan Pengolahan Informasi
 - 10. 3.4 Kemampuan Pengolahan Informasi
- Audit Internal Digital** (10% Indikator 4)
 - 11. 4.1 Kemampuan Audit Internal Digital
 - 12. 4.2 Kemampuan Audit Internal Digital
 - 13. 4.3 Kemampuan Audit Internal Digital
 - 14. 4.4 Kemampuan Audit Internal Digital
- Koneksi** (10% Indikator 5)
 - 15. 5.1 Kemampuan Koneksi
 - 16. 5.2 Kemampuan Koneksi
 - 17. 5.3 Kemampuan Koneksi
 - 18. 5.4 Kemampuan Koneksi
- Sumber Daya Manusia** (10% Indikator 6)
 - 19. 6.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia
 - 20. 6.2 Kemampuan Sumber Daya Manusia
 - 21. 6.3 Kemampuan Sumber Daya Manusia
 - 22. 6.4 Kemampuan Sumber Daya Manusia
- Pengukuran dan Pemantauan** (10% Indikator 7)
 - 23. 7.1 Kemampuan Pengukuran dan Pemantauan
 - 24. 7.2 Kemampuan Pengukuran dan Pemantauan
 - 25. 7.3 Kemampuan Pengukuran dan Pemantauan
 - 26. 7.4 Kemampuan Pengukuran dan Pemantauan
- Strategi Layanan Digital** (10% Indikator 8)
 - 27. 8.1 Kemampuan Strategi Layanan Digital
 - 28. 8.2 Kemampuan Strategi Layanan Digital
 - 29. 8.3 Kemampuan Strategi Layanan Digital
 - 30. 8.4 Kemampuan Strategi Layanan Digital
- Reproduksi Perangkat Lunak Digital** (10% Indikator 9)
 - 31. 9.1 Kemampuan Reproduksi Perangkat Lunak Digital
 - 32. 9.2 Kemampuan Reproduksi Perangkat Lunak Digital
 - 33. 9.3 Kemampuan Reproduksi Perangkat Lunak Digital
 - 34. 9.4 Kemampuan Reproduksi Perangkat Lunak Digital

- Penilaian didasarkan Sasaran Pertama dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025 – 2045 yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada GDRBN 2025 – 2045 dan diselaraskan dengan arah kebijakan RPTJM Nasional 2025 – 2029 dengan lima fokus utama: tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital dan data:

- Indeks terkait transformasi digital yang diselenggarakan oleh K/L Meso.

CARA MENGHITUNG

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu aspek dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap aspek dan indikator dapat dilihat di bawah ini.

Aspek/Indikator		Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 1	Strategi dan Rencana	1	5%
Indikator 1	Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital		5%
Aspek 2	Tata Kelola dan Manajemen	1	5%
Indikator 2	Tingkat Kematangan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital		5%
Aspek 3	Teknologi Digital	4	20%
Indikator 3	Tingkat Kematangan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi		
Indikator 4	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah		
Indikator 5	Tingkat Kematangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
Indikator 6	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru		
Aspek 4	Audit Teknologi Digital	3	6%
Indikator 7	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital		
Indikator 8	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital		
Indikator 9	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital		
Aspek 5	Keamanan Siber	3	9%
Indikator 10	Tingkat Kematangan Keamanan Siber		
Indikator 11	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data		
Indikator 12	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber		
Aspek 6	Sumber Data Manusia Pemerintah Digital	3	10%
Indikator 13	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi SDM Digital		
Indikator 14	Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital		
Indikator 15	Tingkat Kematangan Penerapan Literasi Digital		
Aspek 7	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	4	10%
Indikator 16	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data SDI		
Indikator 17	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial		
Indikator 18	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data Statistik		
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi		
Aspek 8	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	5	15%
Indikator 20	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan		
Indikator 21	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan		
Indikator 22	Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital		
Indikator 23	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik		
Indikator 24	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional		
Aspek 9	Kepuasan Pengguna Layanan Digital	3	20%
Indikator 25	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		

Indikator 26	Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital		
Indikator 27	Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital		

Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 untuk Aspek 1 s.d. 8 :

Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan
1	Minimal	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa pemantauan yang terarah
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup
3	Tertandatangan	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah
4	Terintegrasi/Terpadu dan Terukur	Implementasi integrasif/terpadu nasional, dilakukan rekultivasi budaya
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil rekultivasi

Pengukuran Tingkat Kepuasan dengan Skala 5 untuk Aspek 9:

Pengukuran Tingkat Kepuasan dilakukan dengan menggunakan metode transisi/konversi dari hasil penilaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan, Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan, dan Tingkat Pemanfaatan Layanan ke dalam kriteria Tingkat Kematangan.

Ilustrasi:

Nilai kepuasan pengguna layanan digital pemerintah merupakan perbandingan antara rata-rata hasil penilaian dari Persepsi Keuntungan dan Manfaat dibandingkan dengan rata-rata Persepsi Biaya dan Risiko.

$$\text{Nilai Kepuasan Pengguna} = \frac{n_1}{n_2} - \frac{n_3}{n_4}$$

Keterangan:

n_1 = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat;

n_2 = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan risiko.

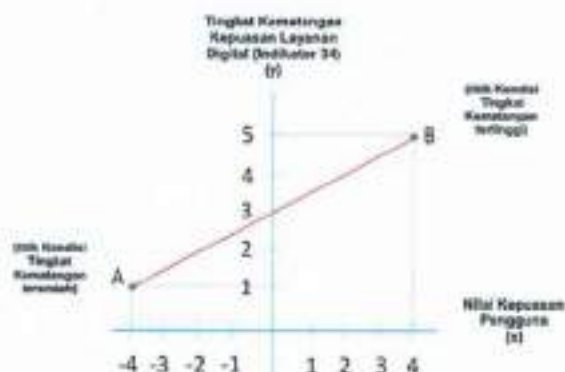
Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 3 s.d. 5 pada predikat "Sangat Buruk" s.d. "Sangat Baik" dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini:

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Persepsi Keuntungan dan Manfaat (a)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net score Persepsi (k - b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(Kondisi antara)	(Kondisi netral)	(Kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik

Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi.

Translasi Skala:



Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan $f(x)=ax+b$ atau $y = ax+b$ (Giuseppe Peano, 1888)

Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	< 2,4	1	Sangat Buruk
2	-2,4 s.d. < - 0,8	2	Buruk
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik

Perhitungan Indeks Pemerintah Digital Skala 5

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. < 1,8	Kurang
1,8 s.d. < 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

PENANGGUNG JAWAB

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

SASARAN KEGIATAN
SK.2. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta kualitas pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK.2. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi
IKK.3. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (<i>Statistics Development Index</i>)
IKK.4. Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Base line 2024	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan teknologi informasi serta kualitas pengelolaan dan keterpaduan data dalam Satu Data Transportasi.	IKK.2. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi	N/A	5	5	5	5	5	Dokumen
	IKK.3. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (<i>Statistics Development Index</i>)	2.98	2.98	3.20	3.30	3.40	3.50	Nilai Indeks
	IKK.4. Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	2.33	2.70	3.10	3.50	3.90	4.20	Nilai Indeks

DEFINISI
IKK.2. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi Salah satu isu strategis dalam Transformasi Tata Kelola dalam menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif, antara lain dengan mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, arah kebijakan yang dibentuk difokuskan antara lain pada: 1. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi; 2. Peningkatan kualitas tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dengan terbitnya beberapa Peraturan Presiden terkait dengan Pengelolaan Data, Sistem, Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber; dan
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Digital Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Kementerian Perhubungan telah menyusun beberapa regulasi dan kebijakan guna memenuhi kebutuhan dimaksud, antara lain:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk TIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi;
8. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penetapan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan diharapkan mendukung penyelenggaraan pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi Kementerian Perhubungan dalam perwujudan antara lain:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan regulasi tentang pelaksanaan birokrasi dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, melalui penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik yang handal, menerapkan standar layanan Unggi, serta memperhatikan aspek keamanan informasi;
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, melalui penyelenggaraan sistem pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. mewujudkan prinsip *Single Source of Truth* (SSOT) data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta;

Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi yang akan disusun meliputi:

1. Penyusunan dokumen kebijakan Transformasi Digital Sektor Transportasi;
2. Penyusunan dokumen kebijakan Satu Data Transportasi;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan data, sistem, infrastruktur, keamanan informasi dan teknologi informasi;
4. Penyusunan dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan data, sistem, infrastruktur, keamanan informasi dan teknologi informasi; dan
5. Penyusunan dokumen analisis dan evaluasi kebijakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk TIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi;
8. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

CARA MENGHITUNG

Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta dokumen perencanaan teknologi informasi yang akan disusun.

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.3. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (*Statistics Development Index*)

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem

Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Metode penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

- Struktur Penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terdiri dari:
 - Domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai (total 5 domain)
 - Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai (total 19 aspek), dan
 - Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai (total 38 indikator).
- Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Pemerintah Pusat dan Daerah	Standar Data Statistik		Metode dan Teknik			Infrastruktur Statistik		Data Referensi dan Basis Data Statistik		
	Penetapan Standar Data Statistik (SDS)		Penetapan Metode dan Teknik Statistik			Penetapan Infrastruktur Statistik		Penetapan Basis Data Statistik		
Kualitas Data	Kepercayaan		Akurasi	Efisiensi & Efektivitas Waktu		Aksesibilitas		Total Binding & Kompatibilitas		
	Kelengkapan Data terhadap Pengguna	Persentase Keseluruhan Data	Persentase Akurasi Data	Persentase Ketepatan Waktu Distribusi	Efisiensi dan Efektivitas Pengumpulan Data	Aksesibilitas dan Keterbukaan Data	Pertemuan Formatif Data	Interkoneksi Data	Ketersediaan Statistik	
Proses, Biaya & Risiko	Perencanaan Data		Pengumpulan Data		Penyimpanan Data		Penyebarkan Data			
	Pembinaan, Evaluasi Statistik	Biaya Statistik	Persiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akurasi Data	Pengelolaan Data	Analisis Data	Distribusi Data			
Saluran Pengantar	Pra-Pengolahan				Sistem yang Berjalan dan diuji		Pengiriman Statistik			
	Pengolahan Informasi Statistik	Pengolahan Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengolahan Statistik Data	Pengolahan Statistik Data	Pengolahan Statistik Data	Pengolahan Statistik Data	Ketersediaan Pengiriman Statistik	Pengiriman Statistik	Pengiriman Statistik	Pengiriman Statistik
Indeks Pembangunan	Pengolahan Data Statistik			Pengiriman Statistik			Pengiriman Statistik			
	Pengolahan Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi	Pengiriman Data Statistik dan OLAP/OLWD Pengumpulan Statistik Data dan Metodologi

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu kepada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor.

CARA MENGHITUNG

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat di bawah ini.

Domain/Aspek/Indikator		Total Bobot
Domain 1	Prinsip Satu Data Indonesia	28%
Aspek 1	Standar Data Statistik	25%
Aspek 2	Metadata Statistik	25%
Aspek 3	Interoperabilitas Data	25%
Aspek 4	Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%
Domain 2	Kualitas Data	24%
Aspek 5	Relevansi	21%
Aspek 6	Akurasi	16%
Aspek 7	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	21%
Aspek 8	Aksesibilitas	21%
Aspek 9	Keterbandingan dan Konsistensi	21%
Domain 3	Proses Bisnis Statistik	19%
Aspek 10	Perencanaan Data	32%
Aspek 11	Pengumpulan Data	26%
Aspek 12	Pemeriksaan Data	21%
Aspek 13	Penyebarluasan Data	21%
Domain 4	Kelembagaan	17%
Aspek 14	Profesionalitas	35%
Aspek 15	SDM yang Memadai dan Kapabel	30%
Aspek 16	Pengorganisasian Statistik	35%
Domain 5	Statistik Nasional	12%
Aspek 17	Pemanfaatan Data Statistik	34%
Aspek 18	Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%
Aspek 19	Penguatan SSN Berkelanjutan	33%

Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektor pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks Aspek_j = \sum_{i=1}^I Bobot Indikator_{ij} \times Nilai indikator_{ij}$$

dengan:

- Indeks Aspek-j adalah nilai indeks aspek ke-j;
- I adalah Banyaknya indikator yang ada di aspek – j
- Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke-i pada aspek ke-j;
- Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j;

Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektorial pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Domain}_k = \sum_{j=1}^J \text{Bobot Aspek}_{jk} \times \text{Nilai Aspek}_{jk}$$

dengan:

- Indeks Domain ke k adalah nilai indeks domain ke-k;
- J = Banyaknya aspek yang ada di Domain k;
- Bobot Aspek jk adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k;
- Nilai Aspek jk adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k;

Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektorial secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistik dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

dengan:

- K adalah Banyaknya domain penilaian;
- Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;
- Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;

Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera di bawah ini.

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.4. Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Optimalisasi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) mutlak diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang bertujuan untuk mengukur capaian peningkatan kinerja simpul jaringan IG nasional serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial secara menyeluruh. Sebagai instrumen evaluasi yang terukur, dihasilkan Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang diterapkan pada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui pengukuran kinerja tersebut, diharapkan penyelenggaraan Informasi Geospasial di tingkat pusat maupun daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data informasi geospasial sebagai landasan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong tercapainya tujuan Satu Data Indonesia dalam kerangka tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Metode Penilaian Kinerja Simpul Jaringan IG Nasional terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan IG Nasional
2. Aspek, merupakan area spesifik penerapan Pemdi yang dinilai (total 10 aspek)
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan IG Nasional yang dinilai
4. Pengukuran Tingkat Klasifikasi Kinerja Simpul Jaringan dengan skala 0-5

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian didasarkan pada Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan IG Nasional, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, serta Peraturan BIG No 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG. Penilaian ini diselaraskan dengan arah kebijakan pengelolaan Informasi Geospasial yang menekankan akurasi data, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan IG, serta mendukung penguatan simpul jaringan IG sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.



Struktur Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

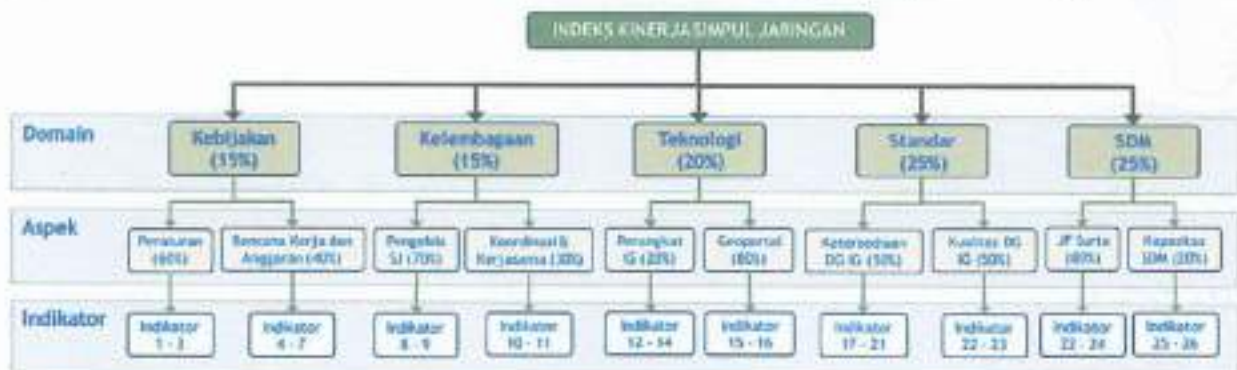
UNITED NATIONS - INTEGRATED GEOSPATIAL INFORMATION FRAMEWORK/UN-IGIF



CARA MENGHITUNG

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu aspek dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap aspek dan indikator dapat dilihat di bawah ini.

Struktur Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG



- Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG mengadopsi konsep *Capability Maturity Model (CMM)* dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Informasi Geospasial di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi & validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri.
- Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan penghitungan sesuai nilai tingkat kematangan berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG pada rentang 3,00 sampai 5,00.

Kategori Kematangan Simpul Jaringan	Nilai Indeks
Tidak ada data	0
Terbangun	< 1,8
Operasional	1,8 - < 3,6
Berkembang	3,6 - < 4,5
Matang	4,5 - < 5,0
Sangat	4,5 - < 5,0

SK/Deputi Bidang IG No 7 tahun 2024 tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi Kinerja Simpul Jaringan IG

Daftar Domain, Aspek, Indikator, dan Perhitungannya

Daftar Domain, Aspek, dan Indikator		Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1	Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG)	7	15%
Aspek 1.1	Peraturan/Dasar Hukum Penyelenggaraan Informasi Geospasial		60%
1.1.1	Pemenuhan regulasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial		40%

1.1.2	Pemenuhan regulasi penyelenggaraan Tata Kelola Data		40%
1.1.3	Penyusunan daftar data spasial yang diproduksi oleh masing-masing OPD/unit teknis		30%
Aspek 1.2	Rencana Kerja dan Anggaran Penyelenggaraan IG		40%
1.2.1	Pemenuhan Dokumen Peta Jalan (roadmap) dan rencana kerja penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial		25%
1.2.2	Pemenuhan dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) atau SOP penyelenggaraan Informasi geospasial		25%
1.2.3	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis K/L atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat penyelenggaraan IG		25%
1.2.4	Penyiapan alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan IG		25%
Domain 2	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG)		15%
Aspek 2.1	Kelembagaan Pengelola/Koordinator Simpul Jaringan		70%
2.1.1	Penunjukan Unit Produksi sesuai Perpres 27/2014		50%
2.1.2	Penunjukan Unit Pengelola dan Penyebarluasan Data IG sesuai Perpres 27/2014		50%
Aspek 2.2	Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4	30%
2.2.1	Penyelenggaraan forum koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial secara berkala		70%
2.2.2	Penyusunan kerja sama resmi terkait penyelenggaraan IG dengan BIG/instansi/ perguruan tinggi		30%
Domain 3	Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG)		20%
Aspek 3.1	Perangkat keras dan lunak khusus Penyelenggaraan Informasi Geospasial		20%
3.1.1	Memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk kegiatan produksi/pengumpulan data geospasial		30%
3.1.2	Memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk pengelolaan data geospasial	5	30%
3.1.3	Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk pengelolaan data geospasial		40%
Aspek 3.2	Aplikasi Penyebarluasan Data Informasi Geospasial		80%
3.2.1	Pemanfaatan geoportal untuk katalog, map service, dan data geospasial untuk publik		80%
3.2.2	Pengembangan aplikasi WebGIS khusus (kebencanaan, tata ruang, perizinan, dll.)		20%
Domain 4	Standar Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG)		25%
Aspek 4.1	Ketersediaan DG IG yang Sesuai Dengan Standar		50%
4.1.1	Ketersediaan standar/pedoman data geospasial (SPD/spesifikasi teknis)		45%
4.1.2	Implementasi struktur data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)	5	50%
4.1.3	Penggunaan SRGI 2013 sebagai sistem referensi spasial		5%
Aspek 4.2	Manajemen dan kualitas data IG		50%
4.2.1	Implementasi manajemen kualitas dalam pengelolaan data dan informasi spasial		60%
4.2.2	Kelengkapan metadata spasial pada data dan informasi geospasial		40%
Domain 5	SDM Bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG)		25%
Aspek 5.1	Pemenuhan SDM bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial		50%
5.1.1	Penyusunan Analisis Jabatan kebutuhan SDM bidang IG		40%
5.1.2	Pemenuhan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	5	50%
5.1.3	Pemenuhan kualifikasi pendidikan SDM ASN dan Non ASN bidang IG		10%
Aspek 5.2	Pengembangan Kapasitas dan Karir SDM Bidang IG		50%
5.2.1	Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan bidang IG		50%
5.2.2	Pengembangan kapasitas SDM melalui beasiswa pendidikan formal lanjutan (S1/S2/S3)		50%

Pengukuran Tingkat Klasifikasi Kinerja Simpul Jaringan Skala 0-5

Tingkat Klasifikasi Kinerja Simpul Jaringan	Nilai Indeks	Deskripsi
0-Tidak ada data	0	Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah belum berkoordinasi dan melaporkan kinerja simpul jaringan IG kepada Badan
1-Terbangun	< 1,8	Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan IG, ini ditandai dengan sudah adanya Data IG didalam Geoportal untuk disebarluaskan dan dibagipakaikan
2-Operasional	1,8 – 2,6	Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah memiliki Geoportal dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Simpul Jaringan IG
3-Berkembang	2,6 – 3,5	Pengelolaan Geoportal dengan cakupan data yang tersedia sudah dilaksanakan dengan cukup baik, serta mekanisme publikasi data sudah dilakukan secara terstruktur
4-Optimal	3,5 – 4,2	Geoportal sudah beroperasi penuh dan juga didukung oleh perangkat regulasi yang sudah jelas, serta didukung oleh sumberdaya manusia / staf yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
5-Unggul	4,2 – 5	Kualitas data spasial yang dibagipakaikan di Geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (roadmap), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola Data IG khususnya Fungsional Surveyor Pemetaan

Prosedur Penghitungan Nilai Indeks Simpul Jaringan IG dalam Pembangunan Infrastruktur IG:

Nilai indeks aspek merepresentasikan tingkat kinerja Simpul Jaringan IG dalam pembangunan infrastruktur IG pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indikator dan bobot indikator.

$$\text{Indeks Aspek}_j = \sum_{i=1}^i (\text{Bobot Indikator}_{ij} \times \text{Nilai indikator}_{ij})$$

Keterangan:

- Indeks Aspek_j adalah nilai indeks aspek ke-j
- i adalah banyaknya indikator dalam aspek j
- Bobot Indikator_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-i pada aspek ke-j
- Nilai Indikator_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j

PENANGGUNG JAWAB

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

SASARAN KEGIATAN

SK.3. Meningkatnya kualitas integrasi layanan, proses bisnis serta kendali mutu sistem informasi Kementerian Perhubungan dalam ekosistem transportasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK.5. Persentase integrasi layanan dan proses bisnis yang terhubung dalam Portal Layanan dan Data, serta ekosistem Sistem Perhubung Layanan Transportasi

IKK.6. Nilai Indeks kepuasan pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan (Survey Kepuasan Pengguna SPBE)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Base line 2024	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3. Meningkatnya kualitas integrasi layanan, proses bisnis serta kendali mutu sistem informasi Kementerian Perhubungan dalam ekosistem transportasi	IKK.5. Persentase integrasi layanan dan proses bisnis yang terhubung dalam Portal Layanan dan Data, serta ekosistem Sistem Perhubung Layanan Transportasi	N/A	78.00	82.00	86.50	91.00	96.00	Persen
	IKK.6. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan (Survey Kepuasan Pengguna SPBE)	N/A	3.00	3.40	3.65	3.85	4.20	Nilai Indeks

DEFINISI

IKK.5. Persentase integrasi layanan dan proses bisnis yang terhubung dalam Portal Layanan dan Data, serta ekosistem Sistem Perhubung Layanan Transportasi

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang kolaboratif, efektif dan efisien, serta sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Summit*, bahwa perlunya penyatuan *platform* layanan digital pemerintahan dan dukungan terhadap Portal Nasional terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 memperkenalkan konsep Sistem Penghubung Layanan (SPL) yang merupakan bagian dari Infrastruktur SPBE yang berperan sebagai perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Data dan Layanan SPBE. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Perpres Nomor 95 Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) jenis SPL yaitu SPL Pemerintah (SPLP), SPL Instansi Pusat (SPLIP) dan SPL Pemerintah Daerah (SPLPD). Melihat dari posisi organisasi Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian Negara, maka dalam menyelenggarakan SPBE untuk urusan transportasi, maka Kementerian Perhubungan perlu mengembangkan sebuah SPLIP yang dalam hal ini akan disebut juga sebagai SPL Transportasi atau SPLT.

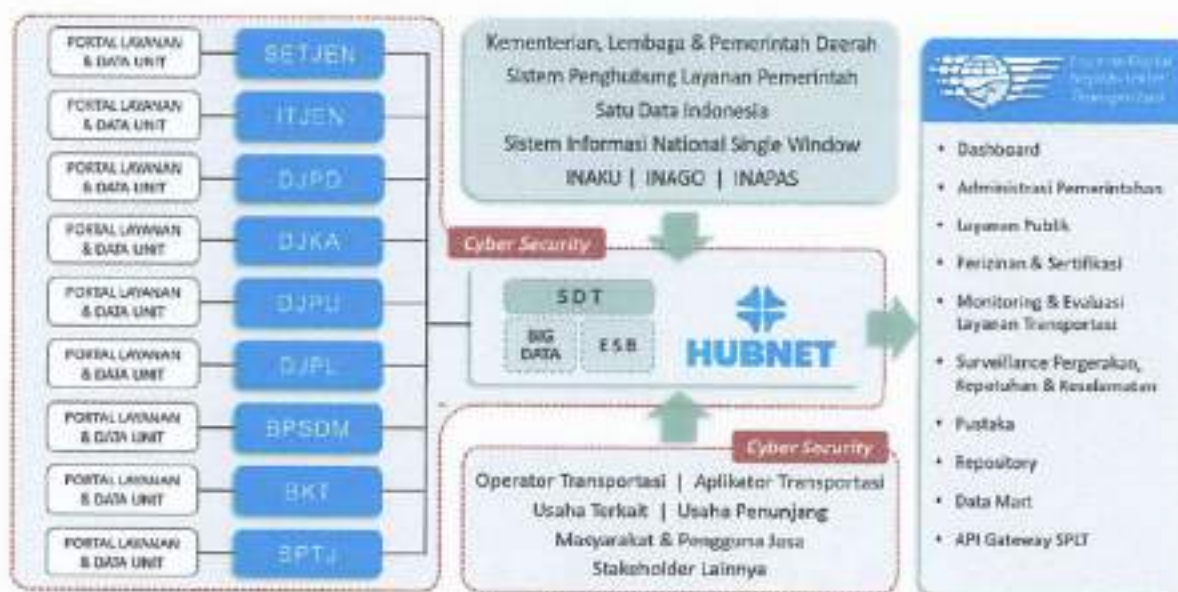
Dalam rangka merealisasikan peran SPLT tersebut, dibangun sebuah platform aplikasi yang selanjutnya disebut HUBNET. Sebagai sebuah platform aplikasi SPBE yang efektif dan efisien, HUBNET merupakan aplikasi terpadu Kementerian Perhubungan yang menerapkan prinsip:

1. *Single Source of Truth*, yaitu fungsi yang terkait dengan penyediaan simpul pengelolaan terpadu dan menjadi rujukan tunggal untuk data urusan transportasi di seluruh Indonesia;
2. *Enterprise Service Bus*, yaitu simpul pertukaran data terpadu antara ekosistem SPBE Kementerian Perhubungan dengan ekosistem SPBE kementerian/lembaga/daerah dan ekosistem pemangku kepentingan sektor transportasi lainnya;
3. *Integrated Service Platform*, yaitu simpul layanan SPBE terpadu di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
4. *Single Sign On*, yaitu simpul otentikasi tunggal bagi para pengguna layanan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Perhubungan Network (HUBNET) diselenggarakan melalui pemanfaatan:

1. Teknologi *Enterprise Service Bus* (ESB);
2. Teknologi *Big Data*;
3. Teknologi Berbasis Kecerdasan Buatan;
4. Teknologi Telemetri dan Otomasi; dan
5. Teknologi tepat guna di Bidang TIK lainnya;

Penyelenggaraan HUBNET diperkuat dengan Penerapan Kebijakan Satu Data Transportasi dengan memenuhi prinsip-prinsip *Single Source of Truth* serta kaidah-kaidah Pengelolaan Data.



Penyederhanaan proses bisnis, layanan, keterpaduan sistem informasi dalam pengelolaan data, pemantauan dan pelaporan pada masing-masing Portal Layanan dan Data Unit TIK eselon I akan diintegrasikan dalam HUBNET Kementerian Perhubungan.

Teridentifikasi Proses Bisnis dan Layanan sampai dengan Desember 2024 pada Arsitektur SPBE seluruh Unit TIK Eselon I terdapat sebanyak 57 Proses Bisnis pada level 4, dan 264 Proses Bisnis pada level 5, serta sebanyak 941 Layanan As-Is dan 97 Layanan To-Be.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada:

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang konsep Sistem Penghubung Layanan (SPL) yang merupakan bagian dari Infrastruktur SPBE yang berperan sebagai perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Data dan Layanan SPBE. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Perpres Nomor 95 Tahun 2018,

terdapat 3 (tiga) jenis SPL yaitu SPL Pemerintah (SPLP), SPL Instansi Pusat (SPLIP) dan SPL Pemerintah Daerah (SPLPD).

CARA MENGHITUNG

Persentase integrasi layanan dan proses bisnis (ILPB) merupakan penilaian persentase layanan penerapan *Single Sign On* (SSO) ditambah dengan persentase penerapan keterpaduan proses bisnis pada Portal Layanan dan Data (PLD) unit TIK eselon I dan persentase penerapan pemusatan layanan dan proses bisnis pada Sistem Informasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan.

$$\text{Persentase Integrasi (\%)} = A (30\%) + B (50\%) + C (20\%)$$

Dimana :

A (%) merupakan persentase penerapan *Single Sign On* (%);

B (%) merupakan persentase penerapan keterpaduan proses bisnis;

C (%) merupakan persentase penerapan pemusatan layanan.

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Layanan dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.6. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan (Survey Kepuasan Pengguna SPBE)

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan (Survey Kepuasan Pengguna SPBE) merupakan Indeks yang didapatkan dari Survei Kepuasan Pengguna SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Utama SPBE merupakan hasil dari gabungan nilai Indeks Kepuasan Layanan SPBE dan Indeks Kepuasan Layanan Pendukung yang telah diberikan bobot penilaian. Indeks Kepuasan Layanan SPBE merupakan hasil penilaian pengguna SPBE terhadap komponen utama dari layanan yang difasilitasi melalui SPBE yang antara lain terdiri dari:

- Realisasi *Service Level Agreement* (SLA)**, yaitu realisasi dari pemenuhan waktu layanan yang diberikan dibandingkan dengan janji pemenuhan waktu layanan yang diatur dalam peraturan terkait.
Realisasi *Service Level Agreement* ini menjadi komponen penilaian untuk mendorong agar pemilik layanan SPBE termotivasi untuk memenuhi Janji Pemenuhan Waktu Layanan sesuai dengan komitmen yang telah tercantum dalam regulasi terkait, atau menerapkan prinsip Fiktif Positif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Kinerja Layanan SPBE**, yaitu penilaian pengguna tentang tingkat kehandalan sistem dan kelancaran operasional SPBE yang digunakan.
Kehandalan dan kelancaran sistem ini akan bergantung pada seberapa lancar sistem dalam menangani proses yang dilakukan oleh pengguna. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi, implementasi layanan SPBE harus mampu memberikan pelayanan yang handal di segala situasi misalnya ketika pengguna mengakses melalui perangkat PC atau perangkat mobile, dan skenario lainnya yang mempengaruhi tingkat kelancaran pada sisi pengguna (misalnya tingkat kehandalan koneksi, jumlah pengguna yang terkoneksi

secara bersamaan, dan lain sebagainya). Aspek Kinerja layanan SPBE ini akan mendorong pengelola layanan untuk menciptakan layanan yang handal dan lancar penggunaannya di segala situasi.

- c. **Transparansi Layanan SPBE**, yaitu seberapa mudah dan jelas layanan SPBE memberikan informasi mengenai proses atau status layanan / permohonan yang diajukan oleh pengguna.

Aspek Transparansi Layanan SPBE ini akan berkaitan dengan seberapa mudah dan komprehensif pengguna layanan dapat mengetahui status proses dari permohonan atau permintaan layanan yang diberikan. Aspek ini digunakan untuk mendorong pengelola layanan SPBE menerapkan transparansi dalam proses pemberian layanannya.

- d. **Kepatutan Nilai Layanan SPBE**, yaitu seberapa patut kualitas pelayanan SPBE yang diberikan merujuk pada standar layanan dan biaya layanan yang dikenakan (apabila terdapat biaya PNBK pada layanan tersebut).

Aspek Kepatutan Nilai Layanan SPBE adalah persepsi nilai yang didapatkan oleh pengguna berdasarkan biaya yang dikeluarkan saat menggunakan layanan terkait. Aspek penilaian ini dimaksudkan agar pengelola layanan SPBE terus meningkatkan layanan yang diberikan dan melakukan efisiensi agar biaya layanan dapat diturunkan.

Untuk Indeks Kepuasan Layanan Pendukung antara lain terdiri dari:

- a. **Kualitas Layanan Informasi**, yaitu penilaian pengguna terhadap layanan informasi yang disediakan oleh pengelola layanan SPBE. Layanan informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang disediakan untuk memberikan informasi kepada pengguna baik sebelum dan sesudah layanan SPBE diberikan.

Aspek Layanan Informasi menjadi komponen penilaian agar pengelola layanan SPBE menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan agar informasi terkait layanan SPBE terkait dapat disampaikan secara jelas kepada pengguna sistem.

- b. **Kualitas Layanan Pengguna**, yaitu penilaian pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh pengelola layanan SPBE untuk memfasilitasi keluhan dan kendala yang dialami oleh pengguna saat menggunakan SPBE terkait.

Aspek Layanan Pengguna menjadi komponen penilaian agar pengelola layanan SPBE menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan agar apabila pengguna SPBE mengalami kendala atau kesulitan dapat segera dilayani dan diberikan solusi.

REFERENSI PENILAIAN

Peraturan Penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE ini merupakan Amanah dari: Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang perlu dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga

CARA MENGHITUNG

Rumus penghitungan dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE = IKPL (Max 5)**

$$IKPL = (IKLU * \text{pembobotan 1}) + (IKLP * \text{pembobotan 2})$$

$$\text{pembobotan 1} + \text{pembobotan 2} = 100\%$$

- b. **Indeks Kepuasan Layanan Utama = IKLU (Max 5)**

$$(\text{Realisasi SLA} * \text{pembobotan 3}) + (\text{Kinerja Layanan} * \text{pembobotan 4}) + (\text{Transparansi Layanan} * \text{pembobotan 5}) + (\text{Kepatutan Nilai Layanan} * \text{pembobotan 6})$$

$$\text{Total pembobotan 1 s/d pembobotan 6} = 100\%$$

c. Indeks Kepuasan Layanan Pendukung = IKLP (Max 5)

$$\frac{(\text{Kualitas Layanan Informasi} \times \text{pembobotan 7}) + (\text{Kualitas Layanan Pengguna} \times \text{pembobotan 8})}{\text{pembobotan 7} + \text{pembobotan 8}} = 100\%$$

Proses penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya dan akan dilakukan penyesuaian pembobotan sesuai dengan arah kebijakan peningkatan layanan SPBE yang dibutuhkan pada kurun waktu tahun terkait. Apabila nantinya di masa mendatang Kementerian PAN dan RB sebagai pengampu kebijakan SPBE menetapkan rumus atau indikator terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE atau peraturan sejenisnya, maka ketentuan terkait penghitungan indeks dimaksud akan disesuaikan sebagaimana kebutuhan.

Kebutuhan pembatasan dan perhitungan secara akumulatif terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SPBE dapat dilakukan dengan cara misalnya: pada awal survey kepuasan pengguna layanan SPBE terdapat 10 aplikasi untuk dilakukan penilaian, kemudian pada survey kepuasan pengguna layanan SPBE tahun berikutnya terdapat 10 aplikasi lainnya ditambah dengan 10 aplikasi tahun sebelumnya, hingga penilaian dilakukan akumulatif setelahnya.

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Layanan dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

SASARAN KEGIATAN

SK.4. Meningkatnya utilisasi dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi serta teknologi akuisisi data digital Kementerian Perhubungan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK.7. Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan

IKK.8. Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Base line 2024	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.4. Meningkatnya utilisasi dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi serta	IKK.7. Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan	N/A	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Persen

teknologi akuisisi data digital Kementerian Perhubungan	IKK.8. Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	N/A	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	Persen
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------

DEFINISI

IKK.7. Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan

Layanan melalui sistem elektronik yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat pendukung lainnya. Pelayanan Kementerian Perhubungan melalui sistem elektronik pada sektor transportasi baik internal maupun eksternal kepada seluruh Masyarakat melalui dukungan jaringan internet, sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dan handal harus dipastikan dapat terus berjalan.

Sebagai salah satu cara memastikan hal tersebut, terdapat pengukuran yang dapat dilakukan melalui utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan dengan sub-indikator dan bobot persentase sebagai berikut :

1. Utilisasi Jaringan (20%)
Infrastruktur Jaringan Internet Kementerian Perhubungan dioperasikan sebagai sarana berkomunikasi melalui internet dengan dukungan jaringan yang andal, sehingga pengguna internet di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjangkau seluruh unit kerja, pimpinan serta pegawai di gedung kantor pusat Kementerian Perhubungan Merdeka Barat dan Merdeka Timur dapat dilayani dengan kualitas yang baik dan optimal.
2. Utilisasi Sistem Informasi (40%)
Sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dipastikan tersedia, dapat diakses oleh Pengguna baik internal Kementerian Perhubungan maupun eksternal kepada seluruh Masyarakat.
3. Utilisasi Infrastruktur (40%)
Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung operasional sistem informasi maupun jaringan internet di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu dimonitor untuk memastikan ketersediaan layanan Kementerian Perhubungan melalui sistem elektronik tersedia dan handal.

Dasar landasan untuk pembagian pembobotan tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Utilisasi jaringan internet gedung kantor pusat Kementerian Perhubungan Merdeka Barat dan Merdeka Timur merupakan layanan yang diberikan oleh penyedia jaringan internet sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, utilisasi jaringan internet mempengaruhi keseluruhan kehandalan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Perhubungan, namun dapat dilaksanakan melalui jaringan sekunder yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan.
2. Utilisasi sistem informasi yang diakses berdampak langsung terhadap ketersediaan akses sistem elektronik di lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Utilisasi infrastruktur yang mendukung operasional sistem berdampak langsung terhadap kehandalan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk TIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;

CARA MENGHITUNG

Dalam instrumen ini perhitungan Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan menggunakan metode pembobotan yang berbeda pada setiap sub-indikator, yaitu Utilisasi Jaringan 20%, Utilisasi Sistem Informasi 40%, dan Utilisasi Infrastruktur 40%.

Persentase utilisasi jaringan, sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Perhubungan = Utilisasi Jaringan (%) + Utilisasi Sistem Informasi (%) + Utilisasi Infrastruktur (%)

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.8. Persentase Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian

Kematangan Keamanan Siber adalah kondisi yang menggambarkan kapabilitas dan kemajuan organisasi dalam menerapkan, meningkatkan, dan menjalankan Keamanan Siber dan tata kelola persandian secara efektif dan efisien.

Kerangka Kerja Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) merupakan seperangkat konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun, menerapkan, dan mengkomunikasikan aktivitas pengelolaan Keamanan Siber pada lingkup sektor IIV.

Penyelenggaraan pelindungan IIV merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara IIV untuk mengendalikan keamanan melalui penerapan Kontrol Keamanan pada IIV sesuai dengan domain pada Kerangka Kerja.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber

CARA MENGHITUNG

Domain/ kegiatan pada kerangka kerja persentase penilaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian, meliputi:

1. Kontrol Kematangan Keamanan Siber

Domain/Kegiatan		Bobot
Domain 1	Identifikasi	25%
Kegiatan 1	Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab organisasi	
Kegiatan 2	Menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur perlindungan IIV	
Kegiatan 3	Mengelola aset informasi	
Kegiatan 4	Menilai dan mengelola risiko keamanan siber	
Kegiatan 5	Mengelola risiko rantai pasok	
Domain 2	Proteksi	30%
Kegiatan 1	Mengelola identitas, autentikasi, dan kendali akses	
Kegiatan 2	Melindungi aset fisik	
Kegiatan 3	Melindungi data	
Kegiatan 4	Melindungi aplikasi	
Kegiatan 5	Melindungi jaringan	
Kegiatan 6	Melindungi sumber daya manusia	
Domain 3	Deteksi	25%
Kegiatan 1	Mengelola deteksi Peristiwa Siber	
Kegiatan 2	Menganalisis anomali dan Peristiwa Siber	
Kegiatan 3	Memantau Peristiwa Siber berkelanjutan	
Domain 4	Penanggulangan dan pemulihan	20%
Kegiatan 1	Menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan	
Kegiatan 2	Menganalisis dan melaporkan insiden siber	
Kegiatan 3	Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden siber	
Kegiatan 4	Meningkatkan keamanan setelah terjadinya insiden siber	

2. Kontrol Kematangan Persandian

Domain/Kegiatan		Bobot
Domain 1	Persandian	100%
Kegiatan 1	Kebijakan Pengamanan Informasi	
Kegiatan 2	Pengelolaan Sumber Daya	
Kegiatan 3	Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	
Kegiatan 4	Layanan Keamanan Informasi	
Kegiatan 5	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	

Target penerapan Kontrol Keamanan merupakan nilai capaian yang bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi penerapan keamanan siber pada Penyelenggara IIV terhadap sasaran penyelenggaraan perlindungan IIV dan Domain Kerangka Kerja yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber. Pelaksanaan pengukuran Tingkat Kematangan dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yaitu IKASANDI (Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi).

Dalam menentukan formulasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber, diperlukan pembobotan untuk setiap domain dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu ukuran organisasi, kompleksitas infrastruktur, dan profil risiko. Berikut merupakan penjelasan dari pembagian pembobotan yang dapat digunakan:

1. **Identifikasi (20-25%):** Identifikasi mencakup inventarisasi aset, penilaian risiko, dan analisis ancaman dan merupakan tahap awal yang sangat penting untuk mengetahui apa yang perlu dilindungi dan memahami potensi risiko. Tanpa pemahaman yang kuat tentang aset dan risiko, langkah-langkah perlindungan dan deteksi tidak akan efektif. Identifikasi digunakan untuk perencanaan strategis.
2. **Proteksi (30-35%):** Proteksi berfokus pada implementasi kontrol untuk melindungi sistem dan data dari ancaman yang mencakup kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan keamanan. Alokasi yang signifikan untuk proteksi penting karena merupakan lini pertama pertahanan terhadap ancaman dan berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Investasi dalam proteksi yang kuat dapat mengurangi frekuensi dan dampak insiden.
3. **Deteksi (20-25%):** Deteksi melibatkan pemantauan, analisis log, dan penggunaan alat untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran. Deteksi yang efektif adalah kunci untuk mengetahui dan merespons insiden keamanan dengan cepat. Deteksi bertujuan memastikan bahwa ancaman dapat dikenali segera setelah muncul dan sebelum menyebabkan kerusakan signifikan.
4. **Penanggulangan dan Pemulihan (20-25%):** Respon insiden mencakup tanggapan terhadap dan mitigasi dampak dari insiden yang telah terdeteksi meliputi isolasi sistem yang terpengaruh, perbaikan, dan pemulihan. Bertujuan untuk meminimalkan dampak insiden yang sudah terjadi dan untuk memastikan pemulihan yang cepat dan efektif. Respon yang baik dapat mengurangi kerugian dan memulihkan operasional dengan lebih cepat.

Dasar landasan untuk pembagian pembobotan tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. **Keseimbangan antara Pencegahan dan Tanggapan:** Penting untuk memiliki keseimbangan antara mencegah serangan dan mampu menanggapi ketika serangan terjadi. Proteksi yang kuat mengurangi kemungkinan serangan, sementara deteksi dan respon memastikan bahwa ancaman yang tidak terhindarkan dapat dikelola dengan baik.
2. **Kebutuhan Organisasi:** Organisasi yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, organisasi dengan data yang sangat sensitif mungkin memerlukan alokasi yang lebih besar untuk proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.
3. **Regulasi dan Standar Industri:** Standar dan regulasi tertentu mungkin mempengaruhi alokasi, seperti yang ditetapkan dalam kerangka kerja seperti NIST Cybersecurity Framework, yang menyarankan pendekatan berbasis risiko dan penilaian yang mendalam.

Dalam instrumen ini perhitungan Tingkat Kematangan Keamanan Siber menggunakan metode pembobotan yang berbeda pada setiap domain, diantaranya Domain Identifikasi 25%, Domain Proteksi 30%, Domain Deteksi 25%, dan Domain Penanggulangan dan Pemulihan 20%.

Nilai Kematangan Keamanan Siber = (25% Total Nilai Kematangan domain Identifikasi + 30% Total Nilai Kematangan domain Proteksi + 25% Total Nilai Kematangan domain Deteksi + 20% Total Nilai Kematangan domain Penanggulangan & Pemulihan)

Untuk menentukan formulasi Tingkat Kematangan persandian berbeda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber. Pembobotan Kematangan Persandian 100%

$$\text{Nilai Kematangan Persandian} = \text{Rata - rata (total Nilai Kematangan Persandian)}$$

$$\text{Persentase Target dan Realisasi} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Nilai kematangan keamanan siber tahun 2025 mengalami penyesuaian karena adanya perubahan instrumen dan kerangka penilaian, IKASANDI (Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi), yaitu IKAS (Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi), menggantikan tools CSM (*Cyber Security Maturity*) yang digunakan pada tahun sebelumnya.

Tools IKASANDI memiliki cakupan kontrol yang lebih luas, pembobotan yang lebih ketat, serta mewajibkan bukti dukung yang lebih komprehensif dibandingkan tools CSM sebelumnya. Tahun 2025 dijadikan sebagai tahun baseline dalam penerapan IKAS, karena organisasi masih dalam tahap adaptasi terhadap struktur domain, kriteria, dan tata cara pengisian baru. Oleh sebab itu, mengusulkan penyesuaian target nilai kematangan keamanan siber periode 2025–2029.

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

SASARAN KEGIATAN

SK.5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK.9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi

IKK.10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi

IKK.11. Nilai Pengawasan Kearsipan Intenal Pusat Data dan Teknologi Informasi

IKK.12. Tersedianya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Base line 2024	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	IKK.9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi	91.93	94.43	94.66	94.74	94.89	95.00	Nilai IKPA

yang baik di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi	IKK.10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi	82.15*	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	Nilai SAKIP
	IKK.11. Nilai Pengawasan Kearsipan Intenal Pusat Data dan Teknologi Informasi	77.41	75.00	75.50	76.00	77.00	77.50	Nilai Aspek
	IKK.12. Tersedianya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Teknologi Informasi	N/A	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	Nilai Indeks

DEFINISI

IKK.9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- (d) Kurang, apabila < 70 .

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada penilaian pelaksanaan anggaran melalui Aplikasi SPAN Kementerian Keuangan

CARA MENGHITUNG

Aspek Penilaian IKPA terdiri dari kualitas perencanaan anggaran dengan bobot (20%), kualitas pelaksanaan anggaran dengan bobot (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan bobot (25%).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) :

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$(Nilai\ Indikator\ n \times Bobot\ Indikator\ n) : Konversi\ Bobot$$

$$n=1$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif).
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik.

$$IKPA\ Rev = IKPA\ Rev = n1\ RRev\ n$$

$$i = n$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) per jenis belanja setiap bulan.
- Nilai RPD dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari.
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik.

$$\text{Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg} = \frac{|R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n|}{RPD\ BPeg\ n} \times 100$$

$$\text{Belanja Barang : DevDIPA BBar} = \frac{|R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n|}{RPD\ BBar\ n} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal : DevDIPA BMod} = \frac{|R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n|}{RPD\ BMod\ n} \times 100$$

$$\text{Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA } n = \frac{|Dev\ DIPA\ BPeg + Dev\ DIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod|}{3}$$

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan rangkaian kegiatan dan prosedur untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah demi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Tujuannya adalah memastikan anggaran negara digunakan

secara akuntabel, efisien, dan efektif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat SAKIP mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan.

REFERENSI PENILAIAN

Perhitungan penilaian mengacu pada KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

CARA MENGHITUNG

Kriteria penilaian yang dilakukan terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

Manual Perhitungan nilai SAKIP umumnya menggunakan rumus berikut :

$$\text{Nilai SAKIP} = (30\% \times \text{Perencanaan Kinerja}) + (30\% \times \text{Pengukuran Kinerja}) + (15\% \times \text{Pelaporan Kinerja}) + (25\% \times \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal})$$

- **Perencanaan Kinerja (30%)** : Melibatkan penilaian terhadap dokumen perencanaan kinerja, seperti penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerjanya.
- **Pengukuran Kinerja (30%)** : Penilaian ini didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja aktual terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- **Pelaporan Kinerja (15%)** : Mengevaluasi penyusunan dan penyampaian laporan kinerja (misalnya LAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja selama periode tertentu.
- **Pelaporan Kinerja (15%)** : Mengevaluasi penyusunan dan penyampaian laporan kinerja (misalnya LAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja selama periode tertentu.

Kategori Penilaian :

A (Memuaskan) : Nilai ≥ 80 (Akuntabilitas Sangat Baik);

BB (Sangat Baik) : Nilai 70 – 79.99 (Akuntabilitas Baik);

B (Baik) : Nilai 60 – 69.99 (Akuntabilitas Cukup);

CC (Cukup) : Nilai 50 – 59.99 (Akuntabilitas Kurang).

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Data dan Teknologi Informasi

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah angka atau skor yang menunjukkan sejauh mana suatu lembaga memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil evaluasi dan audit internal terhadap pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Nilai ini digunakan untuk mengukur kinerja kearsipan suatu lembaga dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Tujuannya adalah memastikan kepatuhan pengelolaan arsip terhadap peraturan, prinsip, dan standar yang berlaku, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan kearsipan. Fokus penilaian meliputi aspek-aspek seperti penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis, serta sumber daya manusia, prasarana, dan sarana kearsipan.

Penetapan nilai akhir diperoleh dari hasil verifikasi dan evaluasi, kemudian dikategorikan (misalnya dari sangat kurang hingga sangat memuaskan), yang umumnya dilakukan oleh lembaga kearsipan yang lebih tinggi, seperti ANRI di tingkat nasional atau dinas kearsipan di tingkat daerah.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian mengacu pada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

CARA MENGHITUNG

Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan rencana, keuangan, administrasi barang milik negara, sistem pengendalian internal pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan merupakan pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan dibandingkan dengan seluruh kegiatan tersebut.

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI

IKK.12. Tersedianya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dalam rangka pemenuhan Tugas Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan integrasi data, sistem dan teknologi informasi.

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan perkantoran meliputi penyiapan bahan pengelolaan sarana, prasarana, SDM di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

REFERENSI PENILAIAN

Penilaian dilakukan menggunakan survey internal terhadap kepuasan layanan perkantoran pada Pusat Data dan Teknologi Informasi

CARA MENGHITUNG

1. Responden :
 - a. Pegawai yang bekerja di Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - b. Pengunjung lainnya yang berkunjung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi.
2. Penentuan Jumlah Sampel Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005:65)

$$n = N / (N(d)^2 + 1)$$

keterangan:

n = sampel;

N = populasi;

d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

3. Lokasi Penelitian

Survey dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden Pusat Data dan Teknologi Informasi.

4. Analisis Data Survey ini menggunakan analisis Skala Likert dengan skor Skala Likert yaitu: SKOR JAWABAN

1 Tidak Puas;

2 Kurang Puas;

3 Cukup Puas;

4 Puas;

5 Sangat Puas.

$$\text{Rumus: } T \times P_n$$

dengan: T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor Likert

Interpretasi Skor Perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden;

X = skor terendah likert x jumlah responden

Penilaian interpretasi responden terhadap tingkat penyelenggaraan perkantoran tersebut adalah hasil perhitungan menggunakan rumus Index %.

$$\text{Rumus Index \%} = (\text{Total Skor}) / Y \times 100$$

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan

RENCANA STRATEGIS

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN 2025 - 2029